

**TESIS**

**PEMAHAMAN AKUNTABILITAS DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DALAM MEKANISME  
PENGENDALIAN INTERNAL PERBANKAN SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH X)**



**NURUL HASANAH U. DEWI**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**



**PEMAHAMAN AKUNTABILITAS DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DALAM MEKANISME  
PENGENDALIAN INTERNAL PERBANKAN SYARIAH  
(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH X)**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Magister Akuntansi  
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

Oleh

**Nurul Hasanah U. Dewi**

**090515636M**


**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

## Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL,

Oleh

Pembimbing



Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, MEc.,Ph.D, Ak.

NIP. 131123695

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Airlangga



Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, MEc.,Ph.D, Ak.

NIP. 131123695

TESIS INI TELAH DIUJI DAN DINILAI  
OLEH PANITIA PENGUJI PADA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
PADA TANGGAL, 15 AGUSTUS 2007

PANITIA PENGUJI

KETUA : Dr. Dian Agustia SE., MSi., Ak.  
ANGGOTA : 1. Prof. Iwan Triyuwono  
2. Dr. Idri, MAg  
3. Dr. Sri Iswati, SE., MSi., Ak.  
4. Drs. Hartono, MM



## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Berkehendak, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas akhir (tesis) yang berjudul 'Pemahaman Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Intern dalam Mekanisme Pengendalian Internal Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah X) dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Magister pada Program Pascasarjana, Universitas Airlangga. Semoga tesis ini dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat dan kejayaan Islam.

Dalam penyelesaian tesis ini peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, bimbingan, bantuan dan saran kepada:

1. Keluarga besar peneliti, yang telah memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Airlangga
2. Prof. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec., Ph.D., Ak, yang telah banyak memberikan waktu, kemudahan serta semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini
3. Staf sekretariat Magister Akuntansi Universitas Airlangga yang telah banyak membantu kelancaran tugas akhir ini
4. Civitas Akademika Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ini

## RINGKASAN

### **Pemahaman Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Intern dalam Mekanisme Pengendalian Internal Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah X)**

Nurul Hasanah U. Dewi

Akuntabilitas pada lembaga keuangan konvensional berbeda dari perspektif akuntabilitas pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Jika akuntabilitas pada lembaga keuangan konvensional pertanggungjawaban aktivitasnya adalah pada *principal* (dalam hal ini *stakeholder*), baik itu pemegang saham, investor, maupun pada masyarakat. Namun dalam konteks syariah, pertanggungjawaban tidak hanya pada manusia, namun juga pada Tuhan. Dengan adanya perbedaan sudut pandang tersebut, maka aspek perilaku manusia sangat menentukan dalam praktek sistem pengendalian intern.

Dalam perbankan syariah terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal maupun vertikal. Pertama, adalah konsep *shari'a review* yang harus dilaksanakan oleh dewan pengawas syariah yaitu melakukan pengawasan kepatuhan syariah. Dan yang kedua adalah konsep *internal shari'a review* dalam bank syariah yang merupakan salah satu fungsi internal auditor dalam bank syariah yaitu menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemahaman akuntabilitas dan sistem pengendalian intern dalam mekanisme pengendalian internal perbankan syariah. Hasilnya adalah bahwa mekanisme sistem pengendalian intern pada Bank Syariah "X" Surabaya telah berjalan efektif sesuai dengan akuntabilitas yang diemban, yaitu tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa fungsi dewan pengawas syariah di Indonesia dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan syariah belum optimal, karena makna kepatuhan syariah yang disyaratkan hanya sebatas pada kesesuaian produk dan pemasaran terhadap aturan syariah.



## **SUMMARY**

### ***Understanding of Accountability and Internal Control System in Sharia Banking Internal Control Mechanism (Case Study at Sharia Bank X)***

Nurul Hasanah U. Dewi

*Accountability at conventional financial institution differs from accountability perspective at financial institution which based on shari'a. If accountability at conventional financial institution its activity responsibility is to principal (in this case addressed to stakeholders), that are stockholders, investors, and also to society. But in shari'a context, responsibility is not only to human being but also to God. With the existence of the viewpoint difference, hence behavioral aspect of human being very determine in practice internal control system.*

*In shari'a banking there are two concepts that constitute execution of observation of shari'a internally in context of accountability accomplishment by horizontal and also vertical. The first concept is shari'a review concept which must be conducted by shari'a supervisory board to conduct the observation of compliance of shari'a. Secondly is internal shari'a review concept in shari'a bank as one of the functions of internal auditor in shari'a bank to assess according to operation and transaction that is principally shari'a which have been determined.*

*The aim of this research is to study the understanding of accountability and internal control system in shari'a banking internal control mechanism. Its result is that mechanism of internal control system at Surabaya shari'a bank "X" have walked effectively as according to accountability which became burden, that are not only to human being but also to God.*

*This research also find that the function of shari'a supervisory board in Indonesia in execute observation of compliance of shari'a not yet optimal because meaning of compliance of shari'a that required only limited according to product and marketing of shari'a law.*

## ABSTRACT

***Understanding of Accountability and Internal Control System  
In Shari'a Banking Internal Control Mechanism  
(Case Study at Shari'a Bank X)***

Nurul Hasanah U. Dewi

*The aim of this research is to study the understanding of accountability and internal control system in shari'a banking internal control mechanism. This research is conducted at banking that using shari'a system to observe the internal control system practice which not only must be accord with management policy, but also with shari'a principle.*

*This research use single case study approach. Research methodology of this research basically covered the technique of intake of data and practical formulation concept. So that, this research need the interaction between researcher with research object which having interactive character to comprehend object reality. This matter especially conducted by interview and documentation.*

*Its result is that mechanism of internal control system at Surabaya shari'a bank "X" have walked effectively as according to accountability which became burden, that are not only to human being but also to God. This research also find that the function of council of shari'a supervisory board in Indonesia in execute observation of compliance of shari'a not yet optimal because meaning of compliance of shari'a that required only limited according to product and marketing of shari'a law.*

***Keywords: accountability, internal control system, shari'a***



## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan.....	i
Sampul Halaman .....	ii
Prasyarat Gelar.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Penetapan Panitia Penguji.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Ringkasan.....	vii
Summary.....	viii
Abstrac.....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Batasan Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penulisan .....	11
1.5 Manfaat Penulisan.....	11
<b>BAB 2 TELAAH LITERATUR DAN PROPOSISI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Syariah .....	12
2.1.1 Al Hisbah.....	12
2.1.2 Al Qur'an.....	15
2.1.3 Al Hadits.....	18
2.2 Pengawasan Internal syariah.....	19
2.3 Sistem Pengendalian Intern.....	22
2.4 Akuntabilitas.....	30
2.5 Proposisi.....	34

2.5.1	Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	36
2.5.2	Dewan Syariah Nasional (DSN).....	38
2.5.3	Internal Audit.....	41
		42
<b>BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL</b>		
3.1	Kerangka Konseptual.....	46
3.1.1	Tingkatan Akuntabilitas .....	46
3.1.2	Pola Pemikiran Pengendalian Intern.....	48
<b>BAB 4 METODE PENELITIAN.....</b>		
4.1	Jenis Penelitian.....	51
4.2	Unit Analisis.....	54
4.3	Sumber dan Jenis Data.....	54
4.4	Pertanyaan Protokol.....	56
4.5	Obyek Penelitian.....	58
4.6	Langkah-langkah Penelitian.....	59
4.7	Analisis Data.....	60
		61
<b>BAB 5 HASIL DAN ANALISIS DATA.....</b>		
5.1	Obyek Penelitian.....	62
5.2	Proses Pelaksanaan Penelitian.....	66
5.3	Hasil Penelitian.....	67
5.3.1	Hasil Dokumentasi.....	67
5.3.1.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	71
5.3.1.2	Struktur Organisasi.....	73
5.3.1.3	Pedoman Perusahaan.....	73
5.3.2	Hasil Observasi.....	76
5.3.3	Hasil Wawancara Secara Mendalam.....	82
5.4	Analisis Data.....	86

<b>BAB 6 PEMBAHASAN.....</b>	<b>90</b>
<b>6.1 Pemahaman Akuntabilitas serta Sistem Pengendalian Intern Bank Syariah.....</b>	<b>93</b>
<b>6.2 Mekanisme Kepatuhan Syariah.....</b>	<b>99</b>
6.2.1 Fungsi DPS.....	
<b>6.3 Kesesuaian Mekanisme Pengawasan Bank Syariah dengan Tuntunan.....</b>	<b>105</b>
<b>BAB 7 KESIMPULAN.....</b>	<b>108</b>
7.1 Kesimpulan.....	108
7.2 Saran.....	110
7.3 Keterbatasan Penelitian.....	112
	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem pengendalian intern merupakan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dapat dicapai (Siegel dan Marconi, 1989: 305; Arens et.al., 2006: 162; Boyton et.al., 2004: 78; Loudon dan Loudon, 2006: 56). Jika sistem pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar.

Kebutuhan akan sistem pengendalian intern adalah suatu hal yang wajar, karena dengan adanya praktek pengendalian intern yang baik merefleksikan adanya praktek manajerial yang baik. Adanya praktek manajerial yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri (Triuwono dan Roekhuudin, 2000).

Pemahaman akan praktik sistem pengendalian intern akan sangat menarik bila dipandang dalam prespektif syariah. Hal ini dikarenakan akuntabilitas bisnis syariah berbeda dari akuntabilitas bisnis konvensional. Akuntansi syariah tidak dapat dipahami melalui pendekatan konvensional, karena ini merupakan instrumen bisnis yang terkait dengan Tuhan, manusia, dan alam. Keterkaitannya dengan Tuhan, manusia, dan alam ini telah membedakan akuntansi syariah



dengan akuntansi modern secara signifikan, baik nilai yang terkandung di dalamnya maupun pada bentuk teori dan tujuan dasarnya. Seperti diungkapkan oleh Surbakti (2004), yang menyatakan bahwa terdapat lima perbedaan antara bank syariah dan konvensional, yaitu:

1. Hubungan bank dengan nasabah

Pada bank syariah, karakteristik hubungan dengan nasabah adalah investor-investor berlandaskan prinsip bagi hasil, perdagangan, dan jasa keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terdapat pembagian beban risiko dan hubungan yang kuat antara sisi aktiva dan sisi pasiva. Pada bank konvensional, karakteristik hubungan adalah kreditur-debitur. Kedua belah pihak telah menetapkan besarnya pendapatan dan biaya yang menjadi hak dan beban masing-masing dalam bentuk riba.

Karakteristik ini mencerminkan tidak adanya hubungan dan pembagian beban risiko antara sisi aktiva dan sisi pasiva.

2. Kriteria bidang usaha

Bank syariah tidak melakukan investasi pada usaha yang layak dan menguntungkan secara finansial, namun mendorong timbulnya kemudharatan bagi kehidupan manusia. Aspek halal dan kemashlahatan terhadap akal, harta, keturunan, agama, dan jiwa menjadi kriteria usaha. Pada bank konvensional, umumnya kriteria usaha berorientasi kepada tingkat keuntungan, kelayakan arus kas dan dan pengamanan kredit. Terdapat pembatasan kualitatif, namun hanya berdasarkan nilai etika yang dapat berubah sesuai perubahan nilai masyarakatnya.



### 3. Ruang lingkup bidang usaha

Bank syariah mempunyai ruang lingkup usaha variatif, meliputi bagi hasil, jual-beli, sewa, gadai, dan jasa keuangan lainnya. Bank konvensional terbatas kepada mekanisme pinjam-meminjam dengan instrumen ribawi.

### 4. Akuntansi dan penyajian laporan keuangan

Akuntansi dan penyajian laporan keuangan pada bank syariah bertanggung jawab kepada Allah SWT, *stakeholders*, dan lingkungan sosial berlandaskan kepada aspek transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Pada poin empat tersebut secara jelas mengungkapkan bahwa akuntabilitas pada lembaga keuangan konvensional berbeda dengan prespektif akuntabilitas pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Jika akuntabilitas pada lembaga keuangan konvensional, maka pertanggungjawaban aktivitas pada *principal* adalah terhadap *stakeholder*, baik itu pemegang saham, investor, maupun pada masyarakat. Namun dalam konteks syariah, pertanggungjawaban tidak hanya pada manusia, namun juga terhadap Tuhan. Dengan adanya perbedaan sudut pandang ini, maka aspek perilaku manusia sangat menentukan dalam praktik sistem pengendalian intern. Apakah dengan pandangan bahwa seluruh aktivitas operasional perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, maka sistem pengendalian intern menjadi lemah karena ada unsur kepercayaan bahwa setiap manusia akan takut dengan Tuhan, atau sebaliknya sistem pengendalian intern dibuat kuat agar setiap personil perusahaan mematuhi, merupakan kajian yang menarik untuk didiskusikan.



Diskusi mengenai prospektif syariah pada dunia perbankan menjadi topik yang sangat menarik untuk diangkat, hal ini dikarenakan ada fenomena menarik yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Berbagai penelitian di dunia menunjukkan betapa perkembangan pemikiran syariah telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Khan (1999); Gerrard dan Cunningham (1997); Naser, Jamal, dan Al-Khatib (1999) menemukan bahwa kesadaran masyarakat serta kemajuan produk perekonomian yang berbasis syariah atau hukum Islam semakin meningkat. Perkembangan ini tidak hanya terjadi pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim ataupun negara muslim, bahkan untuk negara yang bukan negara muslim dan mayoritas warganya bukan muslim.

Selain itu, jika melihat suatu sistem pengendalian intern, dalam perbankan syariah, untuk menjaga bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana mestinya, maka pihak yang harus memeriksa untuk memastikan keefektifan sistem pengendalian intern adalah internal auditor serta dewan pengawas syariah. Hal ini dikarenakan aspek kepatuhan terhadap kebijakan manajemen serta kepatuhan syariah merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Sehingga, bank syariah harus memiliki institusi independen yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah. Institusi tersebut adalah dewan pengawas syariah yang merupakan badan independen yang ditempatkan dewan syariah nasional untuk menilai, mengarahkan dan mengawasi aktivitas operasional bank agar sesuai dengan prinsip dan aturan syariah dan internal

auditor yang mempunyai tugas yang sama dengan bank konvensional yaitu apakah operasional bank telah berjalan sesuai kebijakan manajemen.

Oleh karena itu terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal dalam bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transedental, yaitu pertama, adalah konsep *shari'a review* yang harus dilakukan oleh dewan pengawas syariah untuk melakukan pengawasan kepatuhan syariah, dan yang kedua adalah konsep *internal shari'a review* dalam bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Pemahaman mengenai keunikan akuntabilitas dalam mekanisme pengendalian internal pada perspektif syariah seperti dipaparkan sebelumnya melandasi penelitian ini untuk mencoba mengangkat pembahasan mengenai sistem pengendalian intern yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah khususnya perbankan dihubungkan dengan pemahaman akuntabilitas yang unik yang membedakan antara perbankan konvensional dengan perbankan yang berbasis syariah. Oleh karena itu, ada tiga hal utama yang akan diangkat dalam penulisan ini yaitu prinsip syariah, sistem pengendalian intern, serta pemahaman akuntabilitas.

Penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Triyuwono dan Roekhuudin (2000), mencoba untuk melihat praktik sistem pengendalian intern pada lembaga zakat. Penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis tersebut menunjukkan bahwa pada lembaga zakat terdapat ketidakkonsistenan antara praktik pengendalian

internal dengan akuntabilitasnya. Fenomena ini terjadi dikarenakan ada konsep serta praktik sistem penendalian intern yang lemah. Akuntabilitas yang dipahami oleh manajemen lembaga zakat mempunyai sebuah keunikan. Keunikan tersebut terlihat pada keluasan lingkup akuntabilitas yang ditunjukkan oleh tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama, *Muzkki*, *Munfiq*, *Musaddiq*, tingkatan kedua pada Dewan Penasehat, dan yang terakhir, tingkatan ketiga ditujukan pada Tuhan.

Pada tingkatan pertama, media yang digunakan laporan keuangan dan/atau laporan lainnya yang bersifat kuantitatif (pada intinya adalah laporan “fisik”). Sedangkan tingkatan kedua menggunakan media laporan keuangan (kuantitatif) dan laporan lainnya yang bersifat kualitatif. Bentuk laporan yang terakhir ini dapat berupa pencapaian program-program kualitatif yang ditetapkan oleh regulator, atau laporan tentang ditaati dan dipraktikkannya prinsip-prinsip etika syariah (laporan “fisik” dan “mental”). Pada tingkat ketiga merupakan bentuk akuntabilitas yang sangat abstrak, karena perwujudannya melibatkan dimensi spiritual manajemen, yaitu sifat *ihsan*, suatu perbuatan baik yang diyakini bahwa perbuatan tersebut senantiasa diawasi oleh Allah SWT secara terus menerus. Pemahaman sifat *ihsan* ini diwujudkan dalam bentuk dipraktikkannya etika syariah dan lebih konkrit lagi diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan lainnya pada tataran “fisik”, sehingga, pengertian praktik akuntabilitas pada lembaga keuangan syariah jauh lebih luas bila dibandingkan dengan organisasi bisnis, karena tidak saja menyangkut aspek fisik dan mental, tetapi juga spiritual. Namun, ketidakkonsistenan ini menurut pengamatan Trijuwono dan Roekhuudin (2000), tidak terdapat indikasi kesengajaan, tetapi yang terlihat

adalah lemahnya sumber daya manusia dalam menterjemahkan akuntabilitas (baik fisik, mental, dan spiritual) dalam praktik sistem pengendalian intern yang nyata.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi (2006) juga mengangkat pembahasan mengenai aktivitas penendalian intern yang terdapat pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa kontrol atas kepatuhan syariah di BPRS tetap berjalan efektif meskipun mekanisme pengawasan internal syariah oleh Dewan Pengawas Syariah dan *internal audit* tidak berjalan optimal. Fenomena tersebut muncul karena kontrol atas kepatuhan syariah dilaksanakan atas dasar rasa saling percaya antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap manajemen.

Kedua penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Dar dan Presley (2000) yang menunjukkan bahwa pada dunia yang sempurna (*perfect world*) dalam *berpartner* bisnis, bagaimanapun bentuknya, mengandalkan kejujuran bukanlah suatu yang berlebihan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Scott (2000), bahwa dalam *perfect and complete markets* menunjukkan tidak ada asimetri informasi (kesenjangan informasi) sehingga informasi yang dihasilkan adalah *full disclosure*, kondisi tersebut disebut "*first best*". Namun dalam dunia nyata (*real world*) tidak seperti ini, kemungkinan adanya kecurangan maupun keinginan melakukan pencurian yang dilakukan oleh personil akan selalu terjadi. Hal ini tidak hanya terjadi pada lembaga konvensional, namun juga dapat terjadi pada lembaga yang akuntabilitasnya menyatakan langsung pada Tuhan. Oleh karena itu sistem manajemen serta kontrol yang baik akan selalu diperlukan bagi dunia usaha apapun bentuknya.



Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk meneliti kembali kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern pada lembaga keuangan syariah berupa sektor perbankan. Hal ini dilakukan karena pertumbuhan lembaga syariah sektor perbankan semakin pesat, dimana ditunjang dengan sumber daya manusia yang lebih baik serta sistem yang telah mapan. Namun, pemahaman masyarakat bahwa sektor perbankan syariah mempunyai sistem serta sumber daya manusia yang lebih baik daripada lembaga zakat maupun BPRS, ternyata kenyataan tidak sesuai harapan. Beberapa media menampilkan keluhan masyarakat akan manajemen bank syariah, karena pandangan masyarakat bahwa pencantuman label syariah diharapkan pelayanan serta transparansi menjadi lebih terjamin, namun seringkali masyarakat menemui bahwa kinerja manajemen tidak seperti yang diharapkan (Kompas, 2007). Sehingga, fenomena ini menjadi suatu ganjalan bagi masyarakat, karena sesuai dengan pemaparan diatas menjelaskan bahwa adanya praktek manajerial yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri. Masyarakat tidak hanya menilai produknya, tetapi juga sistem manajernen, profil personalia, serta *service delivery*-nya. Dengan kata lain, perbankan syariah juga harus berarti semua aspek operasional yang dijalankan benar-benar berlandaskan pada syariah.

Jika menilik fenomena yang ada di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat dan diiringi dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan (Bank Indonesia, 2007). Dalam menjaga momentum pertumbuhan industri perbankan syariah kebijakan pengembangan diarahkan untuk mengantisipasi

berbagai tantangan tersebut serta melaksanakan inisiatif strategis yang sudah ditetapkan dalam cetak biru Bank Indonesia yang meliputi empat fokus area pengembangan yaitu kepatuhan pada prinsip syariah, ketentuan kehati-hatian, efisiensi operasi dan daya saing, serta kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian. Pada awal tahun 2007 Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan baru tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan itu untuk memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi bank syariah saat ini dan di masa mendatang, karena menurut Deputi Bank Indonesia, tingkat kesehatan bank digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko. Bagi Bank Indonesia, tingkat kesehatan tersebut di masa mendatang digunakan untuk menentukan strategi pengawasan bank yang tepat.

Oleh karena itu, seperti yang terlihat bahwa industri perbankan mempunyai aturan yang tegas serta diawasi oleh bank sentral (dalam hal ini Bank Indonesia). Sehingga, untuk melihat praktik sistem pengendalian intern yang telah diatur oleh bank sentral (Peraturan Bank Indonesia No. 9/I/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah) serta peraturan yang telah dibuat oleh pihak bank syariah tersebut (intern) apakah selaras dengan akuntabilitasnya perlu dicermati lebih lanjut. Karena, menurut Antonio (2000), bahwa kita tidak boleh mengatasnamakan syariah untuk mentoleransi keterlambatan, kerja sembarangan, serta minimnya kualitas dan



*range of product*. Hal ini terlihat bahwa faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap praktik sistem pengendalian intern.

Dari latar belakang yang melandasi motivasi penulis seperti dipaparkan diatas, maka berikut masalah yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini. Selain itu tujuan serta manfaat yang mungkin dapat diambil dalam penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut:

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman akuntabilitas dan sistem pengendalian intern dalam mekanisme pengendalian internal perbankan syariah?

## **1.3 Batasan Penelitian**

Dari masalah yang telah dirumuskan diatas, maka ruang lingkup penelitian adalah bahwa penelitian ini berupaya untuk membuat gambaran secara menyeluruh tentang upaya pelaksanaan aktivitas sistem pengendalian internal dalam rangka memenuhi akuntabilitas yang tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan dengan pengawasan syariah secara internal oleh dewan pengawas syariah dengan didukung oleh fungsi internal audit untuk menciptakan kepatuhan syariah pada bank syariah. Oleh karena itu fungsi internal audit dalam penelitian ini difokuskan pada jenis audit kepatuhan untuk mendukung fungsi dewan pengawas syariah dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah terhadap manajemen bank syariah.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat bukti empiris mengenai bagaimana pemahaman akuntabilitas dan sistem pengendalian intern dalam mekanisme pengendalian internal perbankan syariah?

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/manfaat pada berbagai hal berikut :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang diperlukan bagi pengembangan literatur serta teori tentang masalah sistem pengendalian intern dan akuntabilitas pada lembaga keuangan syariah

b. Manfaat praktis

Dalam dunia praktisi, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menetapkan ukuran kinerja sistem yang mengacu pada sistem pengendalian intern dan akuntabilitas pada lembaga keuangan syariah

c. Manfaat penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian yang akan datang, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini dapat diperbaiki pada penelitian serupa di masa datang.

## BAB II

### TELAAH LITERATUR DAN PROPOSISI

#### 2.1 Landasan Syariah

Pada pembahasan mengenai praktik perekonomian berdasarkan prinsip syariah, pemahaman akan esensi syariah yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits diperlukan agar pemahaman lebih komprehensif. Banyak sekali pesan tentang audit dan kontrol atau pengawasan dalam ajaran Islam. Sehingga pemahaman mengenai aktivitas pengawasan atau audit atas pengendalian internal dalam perbankan syariah dapat diperoleh secara lengkap, maka telaah literatur dimulai dengan pembahasan bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi yang sesuai dengan tuntunan. Pembahasan diawali dengan pemahaman lembaga *hisbah* yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW serta bagaimana lembaga ini memainkan peranannya dalam pengawasan atas kegiatan ekonomi.

##### 2.1.1 *Al Hisbah*

Kata *hisbah* diambil dari akar kata *h-s-b* dan berarti “problem aritmetis”; “jumlah”; “pahala”. Kata *hasaba yahsubu* berarti “menghitung”; “menakar”. Bentuk verbal *ihtasaba* berarti “mempertimbangkan”; “mengharapkan pahala di akhirat dengan menambahkan amal shaleh pada saat perhitungan seseorang dengan Allah. Barangkat dari sinilah penggunaan kata benda *ihtisab* lalu diidentikkan dengan aktivitas-aktivitas seseorang yang

mengajak orang untuk berbuat kebajikan (*ma'ruf*) dan melarang mereka berbuat jahat (*munkar*) dengan harapan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Secara lebih teknis, kata *hisbah* berarti lembaga negara yang bertugas mempromosikan apa yang baik dan mencegah apa yang buruk (*al-amr bi al-mar'uf wa al-nahyu 'an al-munkar*). Meski Al-Qur'an menggambarkan agar setiap Muslim memainkan suatu peran aktif dalam beramar ma'ruf nahi munkar, hal ini telah dijadikan *fardu kifayah*, suatu kewajiban yang tetap oleh sebagian orang di masyarakat. Negara Islam tetap diperintahkan agar melembagakan ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* ini (Taimiyah dan Khan, 2004).

Di masa Rasulullah SAW, lembaga *hisbah* sudah ada kendati istilah itu baru digunakan pada periode kemudian dan tulisan mengenai subyek itu baru muncul lebih akhir lagi. Ibnu Taimiyah mengkaitkan institusi *hisbah* dengan penegakan fungsi negara. Ia utamanya mengkaitkan masalah teoritik mengenai asal-usul esensial dari institusi ini. Pejabat yang bertanggung jawab atas lembaga *hisbah* disebut *muhtasib* (Islahi, 1997). Seseorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* haruslah memiliki integritas moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan industrial.

Melalui *hisbah*, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi, yang lebih penting lagi adalah mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, mencek penimbunan barang, praktik riba

dan perantara. *Muhtasib* juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk, kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan kerja untuk pemerintah. Sehingga, dari pembahasan tersebut dapat ditegaskan bahwa *al-hisbah* adalah perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dengan penuh kesadaran dan pertimbangan. Dan merupakan instansi keuangan dalam pemerintah Islam yang berfungsi sebagai pengawas atas segala kegiatan ekonomi dan bertugas mengawasi semua infrastruktur yang terlibat dalam mekanisme pasar. Apakah dalam mekanisme tersebut terjadi penyimpangan operasional, dan berhak mengatur tata letak kegiatan ekonomi, disamping untuk menyediakan semua fasilitas ekonomi demi terciptanya kemaslahatan bersama.

Oleh karena itu, *hisbah* merupakan institusi yang utama untuk mencegah agar aturan-aturan Allah tidak dilanggar, melindungi kepemilikan masyarakat dan memastikan terciptanya keamanan umum, termasuk memastikan bahwa pasar dan industri telah melaksanakan aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan ekonomi yang terkandung di dalamnya. Sehingga, *hisbah* merupakan institusi yang melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar tidak melanggar syariah Islam. Dasar hukum kelembagaan *al hisbah* ini tidak lepas dari prinsip-prinsip *amar ma'ruf nahy munkar* yang menjadi inti ajaran Islam itu sendiri. Tak sedikit ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang menyatakan pentingnya pelaksanaan *amar ma'ruf nahy munkar*.



### 2.1.2 Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menjadikan *amar ma'ruf nahy munkar* sebagai keistimewaan yang pertama dimiliki oleh umat ini dan mengungguli umat-umat lainnya, sehingga tugas-tugas ini telah melekat pada diri setiap muslim untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Pelaksanaan tugas ini secara baik merupakan cerminan kekuatan iman. Adapun landasan Al qur'an agar manusia dapat menjalankan perannya adalah sebagai berikut:

Ali Imron, 3:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُقْتَدِرُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai lidah bisa memberi nasehat dan peringatan, tetapi tidak selamanya bisa memerintah dan melarang. Sedangkan yang dituntut oleh ayat tersebut adalah mewujudkan umat yang mampu berdakwah, memerintah dan melarang. Dalam melaksanakan cirri-ciri secara umum bagi masyarakat mukmin yang berbeda dengan masyarakat orang-orang kafir dan munafik.

Selain itu, ayat berikut ini bisa dijadikan suatu perenungan dalam menjalankan aktivitas bisnis, yaitu;



Ali Imron, 3: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا  
لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang *munkar*, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

Dalam ayat ini menyebutkan amar *ma'ruf* nahi *munkar* lebih didahulukan, bahwa iman kepada Allah SWT itu merupakan ketentuan yang bersifat umum dan dimiliki oleh seluruh ahl kitab. Tetapi amar *ma'ruf* nahi *munkar* merupakan kemuliaan umat Rasulullah. Seperti tumbuh-tumbuhan, Allah-lah yang mengeluarkannya dan jika tidak dikeluarkan untuk (kemaslahatan) umat manusia seluruhnya. Umat ini adalah umat dakwah dan risalah, tugasnya menyebarkan yang *ma'ruf* dan memperkuatnya dan mencegah yang *munkar* serta menghancurkannya.

Ayat berikut ini juga menerangkan bahwa berdasarkan atas perintah Al-Qur'an, Rasulullah SAW sebagaimana juga para Khulafa' Rasyidin telah menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas *hisbah* ini, sebagai inspektur pasar. Rasulullah SAW telah mengangkat Said bin Sa'id bin Ash bin Umayyah sebagai orang yang bertugas mengontrol pasar di kota Makkah. Said bin Yazid menyatakan bawasannya pada saat dia masih muda, ia

telah diangkat sebagai asisten Abdulah bin 'Utbah bin Mas'ud sebagai pengawas pasar pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.

Q. S Al A'raf. 7:157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ  
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا أُمَّهَ الْمُعْرُوفِ  
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ النَّكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ  
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا  
بِهِ وَعَمَرُوا رُؤُوسَهُمْ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat an Injil yang ada di sisi mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itu orang-orang yang beruntung”

Dari pemaparan tersebut, maka dapat dipahami bahwa *hisba* merupakan salah satu institusi dalam kehidupan masyarakat muslim yang memiliki fungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan aturan dan prinsip-prinsip syariah. *Hisbah* muncul karena seluruh aktivitas yang dilakukan dalam masyarakat muslim harus sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga diperlukan suatu fungsi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aturan dan prinsip-prinsip syariah telah dilaksanakan oleh masyarakat.

*Hisbah* dalam prespektif pengawasan internal syariah merupakan sebuah mekanisme kontrol dalam perusahaan yang ditempatkan dalam manajemen untuk memastikan dan mengawasi bahwa manajemen telah bekerja sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah, serta aturan-aturan lain yang telah ditetapkan (Asri dan Fahmi dalam Suprayogi, 2006).

Tujuan dari keberadaan sistem *hisbah* adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam dan para pemegang kekuasaan yang lain dalam organisasi tersebut, dan posisi *hisba* tersebut yang terbaik diperankan oleh *internal sharia'a reviewer*, *internal auditor*, dan, *external auditor*. Hasil akhir atas pekerjaan *internal shari'a reviewer* dan *internal auditor* dilaporkan pada manajemen, *shuro*, dan para *stakeholder* bersama-sama dengan laporan *external auditor*. Laporan internal *shari'a review* harus meyakinkan para pembaca laporan keuangan bahwa semua transaksi dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan syariah.

### 2.1.3 Al Hadits

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa agar memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tuntunan dalam kewajiban menjalankan audit serta kontrol dalam aktivitas bisnis, maka dua hadis berikut dapat dijadikan sebagai sebuah perenungan, yaitu;

“Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit.” (Al-Hadits)

“Barangsiapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)-nya. Apabila tidak sanggup, dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman”. (Al Hadits)

Hadits tersebut memberikan tuntunan agar senantiasa menegakkan kebenaran di jalan Allah. Dalam dunia bisnis yang sangat dekat dengan kemungkaran, maka kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk selalu menegakkan kebenaran sesuai dengan peraturan yang berdasarkan tuntunan Allah.

## 2.2 Pengawasan Internal Syariah

Berdasarkan ayat-ayat serta Hadits di atas, secara implisit dapat diketahui, bahwa hakekat manajemen yang terkandung dalam Al Qur'an adalah merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar persoalan itu teruji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakekat tersebut, diperlukan pengaturan dengan cara yang bijaksana.

Hakekat manajemen yang terkandung dalam Al Quran ini, dengan demikian erat kaitanya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajerial itu sendiri. Karena pada dasarnya terbangunnya konsep manajemen disandarkan pada ketiga dasar pemikiran tersebut (pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajemen), sehingga manajemen Islam dibangun atas tiga *ranah*, yaitu: manajemen, etika, dan spiritualitas (Trijuwono, 1997). Ketiga hal ini membentuk hubungan yang tidak terpisahkan. Ketiga hal berjalan membangun kekuatan dalam menjalankan

amanah. Dengan demikian, jika suatu proses manajemen berjalan menjalankan amanah, maka amanah merupakan metafora yang akan dibentuk. Oleh karena itu, jika metafora amanah yang akan dan telah dibentuk, maka didalamnya akan ditemukan tiga hal penting, yaitu: pihak pemberi amanah, pihak penerima amanah dan amanah itu sendiri.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, maka Jamil dalam Muhamad (2005) menyatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen Islami terbagi atas tiga hal, yaitu keadilan, amanah dan pertanggungjawaban (akuntabilitas), serta komunikatif. Hal inilah yang menjadi dasar pemahaman bahwa akuntabilitas dalam perspektif syariah merupakan hubungan horizontal dan transedental

Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, lembaga keuangan syariah, khususnya bank Islam, disamping membawa misi (yaitu misi bisnis dan sosial) juga sekaligus membawa beban yang membuatnya harus dikelola secara ekstra ketat. Dalam seluruh operasinya, para pengelola Bank Islam harus menaruh jiwa dan raganya untuk dunia dan akhirat. Bank syariah membawa misi keadilan, maka untuk dapat menjalani usaha yang halal harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Semua ini dilakukan guna menjaga amanah serta pertanggungjawaban yang dipegang oleh bank syariah.

Pengawasan internal syariah merupakan salah satu elemen dalam sistem pengawasan bank syariah yang merupakan suatu mekanisme internal untuk memberikan jaminan kepatuhan syariah (Ilyas, 2004) kepada para *stakeholder* bank syariah. Pengawasan internal syariah yang efektif akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan para *stakeholder* kepada bank syariah dalam



menerapkan prinsip dan aturan syariah. Ada dua elemen utama pelaksana pengawasan internal syariah yaitu dewan pengawas syariah dan internal auditor.

Ada dua sisi pengawasan bank syariah yaitu pengawasan dari aspek kondisi keuangan, kepatuhan dan ketentuan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank, dan pengawasan dari aspek pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Sedangkan pengawasan eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum yang dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Secara umum peran dan tanggung jawab BI lebih pada pengawasan aspek keuangan, sedangkan jaminan pemenuhan prinsip syariah adalah tanggung jawab dan kewenangan DSN dengan Dewan Pengawas Syariah sebagai perpanjangan tangannya.

Pada dasarnya praktik manajemen serta aktivitas pengawasan internal yang diselenggarakan usaha bisnis yang berbasis Islam sama dengan usaha bisnis yang tidak berdasarkan religi (Antonio, 2001). Sehingga pemaparan berikut akan mencoba menjelaskan pemahaman sistem pengendalian serta akuntabilitas yang dipandang dari kedua sisi tersebut, yaitu konvensional dan syariah.



### 2.3 Sistem Pengendalian Intern

Bank syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan dituntut untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan regulator, yang dalam hal ini Bank Indonesia, untuk dapat mematuhi prinsip syariah dan memenuhi kriteria kehati-hatian (Bank Indonesia, 2007) dalam penciptaan usahanya. Untuk mendukung hal ini, perlu adanya perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengontrolan yang ketat dalam setiap penciptaan usahanya (Sidi, 2003). Fungsi kontrol ini yang melandasi diperlukannya suatu sistem pengendalian intern. Hal ini dilakukan agar personil terkondisi tidak takut terhadap manusia (atasan), namun dengan terciptanya sistem yang baik, maka secara otomatis kemungkinan terjadinya *dysfunctional behavior* dapat dieliminir. Oleh karena itu, langkah manajemen yang diambil haruslah bertujuan untuk memperkuat landasan usaha dalam mengembangkan usaha yang ada. Di sini jelas terlihat pentingnya pengendalian intern dalam mendukung kegiatan usaha.

Pengendalian intern, menurut definisi yang dibuat oleh *The America Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, adalah:

*The plan of organization and all of coordinate methods and measures adopted within a business, to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed managerial policies.*

Ada empat fungsi yang terlihat pada definisi tersebut di atas, yaitu:

1. menjaga aktiva (*safeguarding of assets*)
2. mengecek keakuratan dan reliabilitas data akuntansi (*checking the accuracy and reliability of its accounting data*)

3. meningkatkan efisiensi operasional (*promoting operational efficiency*)
4. mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (*encourage adherence to prescribed managerial policies*)

Fungsi pertama dan kedua adalah menjaga aktiva dan mengecek keakuratan dan reliabilitas data akuntansi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi. Oleh karena itu fungsi pertama dan kedua dinamakan *preventive* atau *accounting control*. Sedangkan fungsi lainnya telah secara jelas tergambarkan, yaitu pengendalian intern berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Pentingnya pengendalian intern bagi manajemen dan auditor ekstern telah disadari sejak puluhan tahun lalu. Tahun 1947 *The American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) telah menerbitkan laporan mengenai pengendalian intern. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa pentingnya pengendalian intern adalah:

1. Perusahaan semakin berkembang dan menjadi begitu kompleks, sehingga untuk mengendalikan operasi secara efektif manajemen harus meletakkan kepercayaan pada laporan dan analisis
2. Pengecekan dan penelaahan yang dilakukan dalam system pengendalian intern yang baik dapat memperkecil kelemahan manusia, dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekeliruan
3. Auditor ekstern dibatasi oleh biaya dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, sehingga ia harus meletakkan

kepercayaannya pada system pengendalian intern perusahaan yang diperiksanya.

Pengendalian internal merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan secara memadai bahwa manajemen mencapai tujuan dan sasaran perusahaan (Arens et al. 2005: 269-299). Studi atas pengendalian internal perusahaan diawali oleh tiga konsep utama yang mendasari, yaitu bahwa 1) pengendalian intern merupakan tanggung jawab manajemen, 2) pengendalian intern perlu dikembangkan guna memberikan jaminan secara wajar, tidak harus *absolute*, dan 3) pengendalian internal tetap memperhatikan sifat keterbatasan/kelemahan intern (Anthony et al, 1992).

Garrison dan Norren, (2000: 23-45) menyatakan bahwa, kepentingan manajemen akan suatu pengendalian internal yang efektif mencaup: 1) keandalan laporan keuangan, dimana manajemen bertanggung jawab baik secara hukum maupun professional untuk menyajikan informasi keuangan secara wajar, 2) pengendalian intern dipentingkan guna efektifitas dan efisiensi operasional termasuk sumberdaya manusia hingga pada titik optimal (Cahyono, 2000), dan 3) pengendalian internal dipentingkan pula dalam konteks pemenuhan ketentuan hukum dan regulasi (Guidry, 1998).

Selain itu, Pane (2003) menyebutkan, bahwa komponen yang terkandung dalam pengendalian intern adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan, yang dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Lingkungan Pengendalian

Mencakup tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur dan *stockholder* lainnya, mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya entitas. Sub komponen lingkungan pengendalian yang diperlukan meliputi: integritas dan nilai-nilai etis, komitmen untuk kompetensi, komite audit, struktur organisasi, filosofi dan *management style*, otorisasi dan tanggung jawab, serta kebijakan atas sumber daya manusia. Sifat individu dalam organisasi, seperti: kejujuran, kemampuan dan nilai-nilai moral, merupakan inti organisasi dan lingkungan yang mempengaruhi pengendalian intern. Orang-orang yang ada dalam suatu organisasi merupakan motor yang menjalankan perusahaan, dan landasan atau tempat segalanya berakhir (Jones, 2002: 78-85).

## 2. Penilaian Resiko

Merupakan identifikasi manajemen dan analisa resiko yang relevan dengan penyajian laporan keuangan sesuai dengan *generally accepted auditing standard* (GAAS). Perusahaan harus waspada atas segala resiko yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan (Hansen dan Mowen, 2003: 45-79). Perusahaan harus merumuskan sasaran-sasaran yang saling berkaitan antara penjualan, produksi, keuangan, sumber daya manusia, hukum, kualitas, persaingan, serta kegiatan-kegiatan lain dalam organisasi. Memperkirakan resiko yang akan dihadapi meliputi identifikasi dan analisis resiko yang relevan dalam

pencapaian tujuan-tujuan sebagai landasan pengambilan tindakan dalam menghadapi resiko tersebut. Karena kondisi ekonomi, industri, hukum dan aturan, dan kondisi operasi akan terus berubah, diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi resiko khusus yang berkaitan dengan perubahan tersebut.

### 3. Aktivitas Pengendalian

Semua kebijakan dan prosedur guna memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilakukan untuk mengatasi resiko dalam pencapaian sasaran/tujuan organisasi (Badien et al, 1996 45-51). Hal ini secara umum mencakup: pemisahan tugas dan kewajiban, pengelolaan informasi akuntansi, pengendalian fisik, pemeriksaan independen (verifikasi internal) dan penilaian kinerja. Sehingga, aktivitas pengendalian mencakup kebijakan-kebijakan dan implementasi prosedur-prosedur yang membantu dipatuhinya kebijakan manajemen secara efektif. Aktivitas pengendalian terjadi di semua aspek organisasi pada setiap tingkat dan fungsi manajemen. Aktivitas pengendalian mempengaruhi penilaian resiko, dimana jika melakukan penaksiran resiko dibutuhkan kontrol pengendalian (Pane, 1993).

### 4. Informasi dan komunikasi

Sistem ini ditelaah terhadap seluruh kelas transaksi, dimana auditor menentukan: a) kelas utama transaksi entitas, b) bagaimana transaksi dimulai dan dicatat, arsip dan dokumentasi akuntansi yang digunakan, d) bagaimana system meliputi peristiwa lain yang penting bagi laporan



keuangan, dan e) sifat dan rincian proses pelaporan keuangan yang dianut. Karena kegiatan pengendalian menyangkut informasi dan sistem komunikasi. Informasi dan komunikasi akan memungkinkan semua orang dalam organisasi memperoleh dan bertukar informasi yang diperlukan untuk memimpin, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan (Robbins, 1990:21-35). Informasi utama harus diidentifikasi dan dikomunikasikan kepada semua orang dalam organisasi. Sistem komunikasi tidak hanya dari atas ke bawah, namun harus dari dua arah. Sehingga komunikasi mendukung pencapaian pemerolehan informasi, sama halnya dengan kegiatan *monitoring*. Hal ini tidak saja berhubungan dengan pengolahan data internal, tetapi juga informasi mengenai kejadian-kejadian eksternal, yaitu aktivitas dan kondisi yang diperlukan untuk menginformasikan pengambilan keputusan perusahaan dan pelaporan eksternal. Komunikasi dengan pihak eksternal juga diperlukan, misalnya dengan konsumen, pemasok, dan pemegang saham, selain komunikasi antar pihak internal, manajemen dan karyawan.

#### 5. Pengawasan

Merupakan pengawasan berkala dan berkelanjutan terhadap performa atau prestasi pengendalian internal oleh manajemen, sebagai bentuk evaluasi dan tindak lanjut konkrit. Karena sistem pengendalian internal perlu dipantau. Pemantauan ini merupakan proses penaksiran kualitas pelaksanaan sistem sepanjang waktu. Kegiatan ini dilakukan melalui pemantauan yang terus menerus, evaluasi yang terpisah, atau kombinasi

keduanya. Pemantauan dilakukan pada berbagai tingkat operasi. Pemantauan ini ditujukan untuk mengevaluasi pengendalian intern, sehingga mendukung atas aktivitas pemerolehan informasi dan sistem komunikasi. Luas dan frekuensi evaluasi terutama tergantung pada taksiran resiko dan efektifitas prosedur *monitoring* tersebut. Pelaksanaan sistem pengendalian yang tidak efisien dan masalah-masalah serius yang terdeteksi dalam proses pemantauan harus dilaporkan pada manajemen puncak dan dewan komisaris.

Sedangkan menurut Agoes (2000:57-58) struktur pengendalian intern satuan usaha terdiri dari tiga unsur, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, serta prosedur pengendalian. Hal ini dilakukan untuk kepentingan audit atas laporan keuangan. Dalam semua audit auditor harus memperoleh pemahaman memadai atas masing-masing dari ketiga unsur tersebut untuk merencanakan audit dengan cara melaksanakan prosedur untuk memahami rancangan kebijakan dan prosedur yang relevan dengan perencanaan audit dan untuk menentukan apakah rancangan tersebut dilaksanakan.

Ada sinergi dan hubungan antara komponen-komponen tersebut, yang pada intinya membentuk sistem yang terintegrasi, yang bereaksi secara dinamis terhadap perubahan-perubahan kondisi. Sistem pengendalian intern berjalan searah dengan kegiatan operasi perusahaan dan muncul karena alasan bisnis mendasar. Pengendalian intern akan sangat efektif apabila dibangun dalam infrastruktur perusahaan dan merupakan bagian inti perusahaan. Pengendalian yang terpadu mendukung peningkatan kualitas, menghindarkan

timbulnya biaya-biaya yang tidak diperlukan, dan memungkinkan tanggapan yang cepat terhadap perubahan kondisi.

Dari pemaparan tersebut, maka sebenarnya pencantuman label syariah pada sebuah lembaga membawa konsekuensi yang berat. Harapan masyarakat terhadap lembaga yang ber-label syariah akan sangat tinggi, bahkan berharap dapat tampil sempurna sesuai syariah. Karena itu, perbankan syariah tidak cukup hanya mendasarkan pada produk-produk syariahnya. Masyarakat tidak hanya menilai produknya, tetapi juga sistem manajemen, profil personalia, serta *service delivery*-nya. Dengan kata lain, perbankan syariah juga harus berarti semua aspek operasional yang dijalankan benar-benar berlandaskan pada syariah.

Korporat syariah berarti sebagai lembaga, haruslah amanah, jujur, terbuka, menerapkan prinsip kehati-hatian, profesional, dan berorientasi pelanggan. Hal ini berarti bahwa korporat syariah harus dapat menerapkan sistem pengendalian intern yang optimal dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada manusia dan Tuhan. Korporat syariah juga berarti perusahaan memandang karyawan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Mereka dipandang sebagai mitra yang harus dikelola dengan penuh rahmat. Selain itu, korporat syariah juga berarti peduli pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

## 2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara agent (manajemen) dan principal (pemilik) (agent-principal relationship). *Principal* dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada agent untuk melakukan aktivitas operasional organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka agent harus mempertanggung-jawabkan aktivitasnya terhadap *principal*.

Dan perkembangan ilmu manajemen dan teknologi informasi khususnya *decision science* dapat dilihat bahwa bahan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan informasi kuantitatif atau informasi finansial yang di-*supply* oleh akuntansi. Bahkan dalam hal tertentu unsur nonfinansial data lebih penting dalam melahirkan keputusan yang tepat (*decision usefulness*). Oleh karena itu, orang tidak lagi hanya berharap pada akuntansi apalagi perkembangan Cybernetic, Expert System, Information Technology (IT), Artificial Intellectual (AI), dan lain sebagainya (Loudon dan Loudon, 2006). Keadaan ini mengarahkan akuntansi lebih baik pada bidang *accountability*.

Apa yang harus dilengkapi akuntan sehingga menekankan fungsinya pada *accountability*. Beberapa penulis telah mencoba memberikan langkah berikutnya untuk meningkatkan peran *accountability*. Misalnya Gray et.al (1988,1991), Patton (1992) dalam Harahap (1997). *Accountability* bukan hanya dapat mempertanggungjawabkan secara finansial, secara formal tetapi lebih luas dari itu harus mampu meningkatkan tanggung jawab kepada

masyarakat, pemerintah, dan kepatuhan pada peraturan. Bukan hanya itu tetapi perusahaan harus bertanggung jawab pada kepentingan karyawan, lingkungan, sistem yang mendukung kebenaran, kebaikan, etika, penegakan hukum, menciptakan lingkungan kasih sayang, ketaatan pada peraturan, loyalitas pada keadilan, dan sebagainya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat

Parker (1994) memberikan beberapa petunjuk peningkatan accountability itu sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan antara data keuangan dan nonkeuangan.
2. Penilaian terhadap hasil yang bersifat keuangan dan nonkeuangan dengan membandingkannya dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Memperluas ruang lingkup tanggung jawab mencakup masyarakat/ lingkungan.
4. Laporan menyangkut tingkat kepatuhan perusahaan pada peraturan pemerintah dan standar akuntansi.

Sehingga laporan akuntan akan menampung tuntutan seperti:

1. Peraturan kita diperketat sehingga kebijaksanaan manajemen dalam metode pengukuran dan pelaporan lebih sedikit.
2. Informasi akuntansi harus menyinggung kemungkinan adanya manipulasi manajemen.
3. Informasi akuntansi didesak agar dapat memenuhi harapan dan pemahaman masyarakat.
4. Informasi akuntansi harus menyajikan istilah teknis dan istilah awam yang dipahami masyarakat.



Dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini, penetapan mekanisme pemeriksaan sangat penting dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh *agent* benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggung-jawabkan. Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pengelolaan lembaga keuangan syariah dilakukan secara profesional. Pengelolaan yang profesional ini pada gilirannya, akan mempunyai dampak yang positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Seperti telah dikatakan di atas bahwa akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis dan wewenang yang diperoleh *agent* dan *principal*. Dalam organisasi bisnis, manajemen sebagai *agent* harus bertanggung-jawab terhadap *principal*, yaitu: pemegang saham atau pemilik perusahaan. Gray, Owen, dan Maunders dalam Triyuwono (2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai, *principal* melepaskan kontrol atas sumberdaya kepada *agent*, memberikan instruksi atau ekspektasi tentang penggunaan sumberdaya. Kemudian *agent* bertanggung-jawab atas pelaksanaan aktivitas dan pemberian pertanggung-jawaban atas aktivitas tersebut.

*Agent-principal relationship* dalam penelitian ini (yaitu: dalam konteks lembaga keuangan syariah) lebih luas dibanding dengan pengertian di atas. Keluasan itu terletak pada pengertian *principal*, atau, siapa sebetulnya *principal* dan organisasi lembaga keuangan syariah ini. Dalam pengertian yang umum seperti di atas, *principal* adalah para pemegang saham (*stockholders*). Sedangkan *principal* dalam konteks lembaga keuangan syariah terdiri dari: (1) para pemilik saham, investor, penabung, (2) lembaga zakat dan regulator, dan

(3) Tuhan. Ini berarti bahwa manajemen (agent) harus bertanggung-jawab atas penggunaan sumberdaya kepada ketiga pihak tersebut di atas.

Seperti yang telah diuraikan dalam subbab sistem pengendalian intern, bahwa Bank Indonesia selaku regulator menciptakan sistem untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap perbankan syariah, kebijakan pengawasan perbankan syariah diarahkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dan pengembangan sistem informasi, dan peningkatan pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah. Oleh karena itu bank syariah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua transaksi bisnisnya sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah menurut Muhammad (2002: 100) antara lain:

1. larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajiban dan keuntungan yang halal
3. mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
4. larangan menjalankan monopoli
5. bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu dewan pengawas syariah (DPS). Dewan pengawas syariah merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional

(DSN) pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang *fiqih muamalah*, dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan.

Pemahaman mengenai sistem pengendalian intern serta akuntabilitas pada bisnis syariah berikut landasan syariah (berupa Al Qur'an dan Al Hadits), maka pembahasan berikut akan menetapkan proposisi berdasarkan praktik serta teori yang ada. Praktik di sini adalah bahwa pengawasan internal pada perbankan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta auditor internal. Kedua bagian ini yang menjalankan operasional pengawasan internal di bank syariah. Selain itu proposisi ini juga dibangun berdasarkan beberapa teori yang menyebutkan tentang peranan Dewan Pengawas Syariah serta auditor internal.

## 2.5 Proposisi

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal dalam bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transedental, yaitu pertama, adalah konsep *shari'a review* yang harus dilakukan oleh dewan pengawas syariah untuk melakukan pengawasan kepatuhan syariah, dan yang kedua adalah konsep *internal shari'a review* dalam bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Penjelasan mengenai pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah

merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu dewan pengawas syariah melalui *shari'ah review*, dan internal audit melalui *internal shari'a review*.

*Shari'a review* merupakan pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah, sehingga dewan pengawas syariah harus memiliki akses yang lengkap dan bebas atas semua dokumen transaksi dan semua informasi yang berasal dari berbagai sumber baik itu saran dari para ahli maupun dari karyawan bank itu sendiri.

Tujuan dari *shari'a review* adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah difatwakan dan diatur oleh dewan syariah (GSIFI dalam Suprayogi, 2006), sehingga dengan dilakukan *shari'a review* diharapkan semua aktivitas dan produk bank syariah dapat dipastikan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan dan diatur dewan pengawas syariah.

Adapun *internal shari'a review* merupakan fungsi *intermediary* antara dewan pengawas syariah dengan pihak manajemen yang melakukan segala aktivitasnya berdasarkan petunjuk, fatwa, dan perintah dari dewan pengawas syariah dan manajemen. Oleh karena itu, *internal shari'a review* adalah fungsi pengawasan internal syariah untuk menilai dan menguji kepatuhan pihak

manajemen secara menyeluruh terhadap aturan dan prinsip-prinsip syariah, fatwa, petunjuk dan perintah yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah.

Tujuan utama dari *internal shari'a review* adalah untuk memastikan bahwa manajemen dari bank syariah melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan oleh dewan pengawas syariah (GSIFI dalam Suprayogi, 2006). *Internal shari'a review* akan melakukan pengujian dan evaluasi kepatuhan secara menyeluruh atas manajemen bank syariah terhadap kepatuhan prinsip-prinsip dan aturan syariah, fatwa, arahan, dan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah.

Fungsi *internal shari'a review* dilaksanakan oleh departemen *internal audit* atau *internal control* yang memiliki kualifikasi dan independensi yang layak. Adapun ruang lingkup tugasnya adalah pengujian dan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan internal syariah dan bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang telah menjadi tugasnya.

### **2.5.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan ini menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.



Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah (Antonio, 2001).

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia, anggota DPS diajukan oleh manajemen bank syariah ke Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 adalah minimal dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Sedangkan berdasarkan AAOIFI dalam GSIF No. 1 keanggotaan DPS minimal 3 orang

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin eektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pangawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku

dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang mengaturnya. Panduan ini disusun oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan. Oleh karena itu, meskipun dewan pengawas syariah secara umum berkedudukan di pusat, namun aktivitas pengawasan transaksi harian maupun operasional bank, maka dewan pengawas ini berkoordinasi dengan departemen *internal audit*.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

### **2.5.2 Dewan Syariah Nasional (DSN)**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini perkembangan bank syariah di Indonesia berkembang dengan pesat (SWA, 2006). Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Dengan perkembangan ini, merupakan suatu hal yang patut disyukuri, namun juga harus diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya

kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal ini tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya suatu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Lembaga dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama (Antonio, 2001). Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat pedoman produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Pedoman ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.

Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

Dengan demikian, pembahasan mengenai aktivitas dewan pengawas syariah yang telah dijelaskan pada subbab ini dapat dirumuskan dalam proposisi pertama berikut ini;

**Proposisi 1:**

**Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang serta tanggungjawab atas jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.**

### 2.5.3 Internal Audit

Kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan niat orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Jika kekhawatiran itu terjadi tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kontrolnya, perlu diciptakan suatu sistem kontrol yang berlapis-lapis (*multilayer audit system*). Bank syariah dalam melaksanakan fungsi auditnya dilandasi oleh lapisan audit yang terdiri atas hal-hal berikut:

#### 1. Pengendalian Diri Sendiri (*Self Control*)

Pengendalian atas diri sendiri (*self control*) merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan bank syariah sehingga peran bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertama ini secara optimal.

Di samping itu, setiap sumber daya insani harus meyakini dan mengimani bahwa semua perbuatannya selalu direkam secara cermat (*audit trail*) oleh Allah SWT dan malaikat, sehingga pada waktunya, perbuatan itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Sejumlah nash dalam Al-Qur'an menyatakan hal itu.



## a. Q.S; Qaaf, 50: 16-18

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُمُ مَا تَوْسَّوْا بِهِ نَفْسَهُ  
 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

إِذْ يُلْقَى الْمُلَقَّانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

”Dan sungguh Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir”.

## b. Q.S; Al An'am, 6:59

وَإِنَّمَا يَرَاهُ الْمُشْرِكُونَ حُلُومًا مَّتَّعْتَهُمْ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا كَسَبَتْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ  
 لَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ الْأَرْضِ  
 وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

”....dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfu.zh)”.

## c. Q. S; Yaasin, 36:12

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا  
 وَآخَّرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

”Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan, segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauhul Mahfuzh)”.

d. Q. S; Al- Baqarah, 2:255

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ  
وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا  
الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ  
مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ  
الْعَظِيمُ

”Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya; tidak mengantuk tidak tidur.....”

Ketiga ayat tersebut menyeru kepada manusia agar takut kepada Allah SWT, karena segala aktivitas di muka bumi, baik itu telah dilakukan maupun belum dilakukan (keinginan dalam hati) akan dimintai pertanggungjawaban pada akhir waktu. Hal ini mengindikasikan perlunya pengawasan diri sendiri dalam setiap aktivitas, terutama aktivitas perdagangan yang sangat dekat dengan keinginan guna berbuat mungkar.

Oleh karena itu, pengendalian dalam diri sendiri merupakan portal utama dalam aktivitas bisnis. Hal ini dapat dipahami, sebab bagaimanapun kokohnya suatu sistem pengendalian internal, namun hal ini tidak akan ada artinya apabila ada kolusi.

## 2. Pengendalian Menyatu (*Built-in Control*)

Selain *self control*, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut (*Built-in Control*).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian menyatu yang baik adalah adanya *dual control*, *dual custodian*, *maker checker approval*, *limitation*, *segregation of duties*, verifikasi, dan lain-lain.

## 3. Auditor Internal

Untuk dapat menyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan pengendalian menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan penilaian dari pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut (*independen*). Selain itu, manajemen juga harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis efektifitas fungsi-fungsi kontrol yang ada melalui suatu auditor yang dibuat berlapis-lapis.

## 4. Auditor Eksternal

Auditor eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang

diperiksa. Audit eksternal yang melakukan pemeriksaan antara lain Bank Indonesia, akuntan publik, maupun pihak lainnya.

Pemaparan mengenai aktivitas *internal audit* dalam subbab ini, maka proposisi kedua yang dapat dirumuskan adalah;

**Proposisi 2:**

**Auditor internal mempunyai wewenang serta tanggungjawab untuk mengawasi operasional bank sehari-hari dalam penilaian dan pengujian atas kepatuhan syariah serta manajemen bank**




## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 3.1 Kerangka Konseptual

##### 3.1.1 Tingkatan Akuntabilitas

Pola pemikiran yang mendasari tingkatan akuntabilitas pada lembaga keuangan syariah adalah:



Sumber: Tingkatan Akuntabilitas (Triyuwono&Roekhudin, 2000) - sumber diolah

Pemahaman akuntabilitas diatas diadopsi dari penelitian pada sebuah lembaga zakat oleh Triyuwono dan Roekhuudin (2000) dengan disesuaikan



pada akuntabilitas bank syariah. Karena, AAOIFI (Accounting, Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) merupakan lembaga resmi yang khusus membahas masalah standar akuntansi dan auditing untuk Bank Islam yang menyiratkan perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional.

Konsep akuntansi dalam bank Islam menurut AAOIFI berbeda dengan lembaga bank konvensional biasa disebabkan beberapa hal, yaitu:

- (1) bank Islam harus mematuhi prinsip syariah dalam transaksi dan operasionalnya
- (2) fungsi bank Islam berbeda sekali dengan bank konvensional
- (3) hubungan antara bank Islam dengan langganan dan pihak yang berhubungan dengannya berbeda sekali dengan hubungan di bank biasa.

Misalnya dalam berbagai produk seperti musyarakah, mudharabah.


Sedangkan para pemakai laporan bank Islam ini adalah: (1) pemilik saham, (2) investor lain, (3) depositor, (4) penabung dan pemegang giro, (5) partner bank, (6) lembaga zakat, dan (7) lembaga regulator.

Selain mendasarkan pada pola pemikiran mengenai akuntabilitas pada perbankan syariah, penelitian ini juga mencoba merumuskan pola pemikiran pengendalian intern pada industri perbankan syariah. Sehingga pemahaman mengenai akuntabilitas yang unik pada bisnis syariah apakah juga didukung oleh praktik sistem pengendalian internalnya.

### 3.1.2 Pola Pemikiran Pengendalian Intern

Untuk mendukung pola pemikiran akuntabilitas maka pola pemikiran sistem pengendalian intern pada bank syariah adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.2**



Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, namun ada suatu unsur yang membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah (Antonio, 2001).

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin eiektivitas dari

setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah berperan mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang mengaturnya. Pedoman ini disusun oleh Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat pedoman produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Pedoman ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dan garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 Jenis Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa konsep akuntabilitas pada lembaga syariah mempunyai pemahaman yang unik, karena tidak hanya melibatkan hubungan horisontal namun juga transedental, yaitu tidak hanya kepada manusia, namun juga melibatkan pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Dimensi ini yang melandasi penulis untuk meneliti aktivitas pengendalian internal yang terdapat dalam perbankan syariah.

Penelitian ini dilakukan pada perbankan yang menggunakan sistem syariah untuk melihat praktik sistem pengendalian internal yang tidak hanya harus sesuai dengan kebijakan manajemen, namun juga prinsip syariah. Hal ini dilakukan karena ada indikasi dari penelitian-penelitian terdahulu serta fenomena yang terjadi, bahwa pencantuman label syariah pada lembaga keuangan ataupun lembaga zakat tidak menekankan sistem pengendalian intern yang ketat. Sistem pengendalian ini, meskipun lemah, namun dianggap cukup efektif, karena pencantuman label syariah mengindikasikan adanya jaminan akuntabilitas tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan. Sehingga, hal ini menimbulkan dampak bahwa pencantuman label syariah menjamin setiap personil akan menjaga amanah dengan baik, sehingga timbul adanya unsur saling percaya antara *agent* (pihak penerima amanah) dan *principal* (pihak pemberi amanah).



Pembahasan ini menarik untuk diangkat, karena dalam industri perbankan memiliki sistem yang telah mapan dan lebih kompleks serta sumber daya insani yang lebih baik daripada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (yaitu penelitian yang terdapat pada lembaga zakat dan bank perkreditan rakyat syariah, BPRS). Asumsi tersebut dibuat, dikarenakan proses rekrutmen yang ada di bank syariah relatif lebih baik daripada kedua penelitian sebelumnya, yaitu selain diuji tentang keahlian juga diuji tentang pemahaman agama. Selain itu, sistem yang ada di perbankan syariah dipandang lebih baik dan kompleks daripada pada lembaga zakat dan BPRS, baik dari sistem komputerisasi maupun sistem prosedur operasional. Faktor-faktor tersebut dipilih karena dapat memberikan gambaran tentang kompleksitas lingkungan pengawasan

Dengan demikian, jenis penelitian yang dipilih dalam pembahasan ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan *single case study* yang subyeknya adalah sebuah lembaga keuangan syariah berupa bank syariah. Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena peneliti dalam posisi tidak dapat mengontrol obyek penelitian serta pengawasan dalam bank syariah merupakan suatu fenomena kontemporer (yang sedang berjalan saat ini). Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan metode yang dikembangkan oleh Yin (2000).

Metode penelitian pada penelitian ini pada dasarnya meliputi teknik pengambilan data dan formulasi konsep praktis. Oleh karena itu dalam penelitian ini memerlukan interaksi antara peneliti dengan obyek penelitian yang bersifat interaktif untuk memahami realitas obyek. Data primer dalam penelitian ini pada

dasarnya berupa data kualitatif, yaitu kenyataan sosial organisasi (misalnya, model manajemen, cara operasi, sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan lain-lainnya) yang ada pada lembaga keuangan syariah. Alasan digunakannya pendekatan ini adalah agar peneliti dapat memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam kenyataan-kenyataan sosial yang tercipta dalam organisasi lembaga keuangan syariah dan “proses” bagaimana kenyataan-kenyataan sosial organisasi tadi diciptakan.

Pendekatan dalam studi ini menghendaki adanya kedekatan jarak antara obyek studi (yaitu, organisasi yang menjadi obyek studi dan individu-individu yang terlibat langsung dalam operasi organisasi tersebut) dengan peneliti. Karena pendekatan ini mengklaim bahwa kenyataan sosial organisasi pada dasarnya adalah relatif dan hanya bisa dimengerti oleh subyek yang secara langsung terlibat dalam aktivitas, dan masuk ke dalam kerangka referensi yang sedang berlangsung di mana kenyataan sosial-organisasi tadi sedang dipelajari. Pemahaman yang sangat mendalam akan kenyataan sosial organisasi sangat penting mengingat bahwa pemahaman ini merupakan pengetahuan yang diperoleh secara langsung (*firsthand knowledge*) dan dunia nyata (*the real world*) yang nantinya akan menjadi “bahan baku” dalam merumuskan konsep-konsep praktis.

Konsep-konsep praktis dideskripsikan dengan cara mengkombinasikan temuan atau pemahaman atas kenyataan sosial-organisasi yang bersifat empiris tadi dengan konsep (teoritis) sistem pengendalian intern dan akuntabilitas serta konsep-konsep lainnya yang terkait. Penjodohan pola atau *matching concepts* ini sesuai dengan salah satu alat analisa yang diungkapkan oleh Yin (2000).

## 4.2 Unit Analisis

Dari pemaparan diatas, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan
2. Praktik sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh internal audit dalam melakukan pengawasan

Dengan penentuan unit analisis diatas, yang berdasarkan perumusan proposisi, maka penelitian ini akan lebih difokuskan pada kedua aktivitas tersebut, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai, yaitu memperoleh gambaran menyeluruh tentang sistem dan mekanisme kerja antara DPS serta internal audit yang melakukan pengawasan kepada manajemen bank syariah atas kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam setiap aktivitas operasional dan produk serta jasa bank syariah.

## 4.3 Sumber dan Jenis Data

Setelah menentukan unit analisis yang akan diteliti, maka selanjutnya adalah menentukan sumber dan jenis data yang akan dikumpulkan. Pada unit analisa pertama, jenis data yang dikumpulkan anara lain:

- a. aturan atau garis-garis besar syariah pada aktivitas bank syariah yang harus dilaksanakan oleh manajemen bank syariah
- b. standar akad yang meliputi manual dan prosedur-prosedur melakukan kontrak dan transaksi sesuai dengan aturan dan prinsip syariah

- c. fatwa-fatwa DPS terhadap kebijakan manajemen dan operasional serta produk dan jasa bank syariah
- d. dokumen pertemuan antara DPS dan manajemen bank syariah yang meliputi jadwal dan hasil-hasil ketetapannya
- e. dokumen pertemuan koordinasi dan konsultasi antara DPS dan departemen internal audit meliputi jadwal, materi pertemuan, serta hasil-hasil ketetapan yang harus dilaksanakan
- f. dokumen prosedur manual dan mekanisme pelaksanaan *shari'a review*
- g. dokumen laporan hasil pelaksanaan *shari'a review* oleh DPS

Data tersebut di atas akan diperoleh dengan metode dokumentasi dan ditunjang dengan melakukan wawancara serta observasi. Wawancara dan observasi akan dilaksanakan jika dokumen yang diperlukan tidak tersedia. Wawancara akan dilakukan kepada ketua dewan pengawas syariah (DPS) dan bank syariah. Sedangkan observasi akan dilakukan kepada aktivitas DPS dalam melakukan *shari'a review* untuk menilai dan menguji terpenuhinya aspek-aspek syariah oleh manajemen.

Pada unit analisis kedua, jenis data yang dikumpulkan antara lain:

- a. pedoman dan alat pengawasan kepatuhan syariah yang harus dilaksanakan oleh departemen internal audit
- b. dokumen prosedur pelaksanaan dan pelaporan internal *shari'a review*
- c. dokumen jadwal pertemuan dan materi pertemuan antara departemen internal audit dengan DPS

- d. dokumen pedoman dan standar kepatuhan syariah yang harus dilaksanakan oleh manajemen bank syariah

Data tersebut di atas akan diperoleh dengan metode dokumentasi dan wawancara serta observasi khususnya tentang pelaksanaan *internal shari'a review* oleh departemen internal audit sebagai salah satu aktivitas dalam pengawasan internal syariah. Wawancara akan dilakukan terhadap kepala departemen internal audit atau pihak yang diberikan wewenang dan hak untuk melakukan *internal shari'a review*.

#### **4.4 Pertanyaan Protokol**

Pertanyaan protokol disusun untuk meningkatkan reliabilitas penelitian selain digunakannya data dasar penelitian (Yin, 2000:82). Pertanyaan protokol tersebut antara lain:

1. Bagaimana setiap personil dalam menginterpretasi pemahaman akuntabilitas dalam kaitan dengan mekanisme pengendalian internal?
2. Bagaimana dewan pengawas syariah dalam memberikan arahan, petunjuk, dan perintah-perintah kepada manajemen bank syariah untuk melaksanakan aturan dan prinsip-prinsip syariah?
3. Bagaimana penetapan standar dan mekanisme pengawasan internal syariah?
4. Bagaimana dewan pengawas syariah memberikan pedoman dan garis-garis besar pelaksanaan penilaian dan pengujian kepatuhan syariah?
5. Bagaimana perumusan dan penetapan indikator-indikator kepatuhan syariah yang harus dilaksanakan oleh manajemen bank syariah?



6. **Bagaimana internal auditor menyusun sistem dan prosedur operasional bank syariah?**
7. **Bagaimana mekanisme pengawasan syariah antara dewan pengawas syariah dan departemen internal audit?**
8. **Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pelaporan internal audit syariah yang dilaksanakan oleh bank syariah?**
9. **Bagaimana dewan pengawasan syariah memberikan opini syariah? Bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh DPS dan internal audit jika menemukan penyimpangan syariah?**

Dari pertanyaan protokol yang telah disusun, maka sumber data yang mendukung penelitian ini antara lain:

1. **Pimpinan Cabang Bank "X" Syariah**
2. **Internal Auditor (Branch Quality Assurance- BQA)**
3. **Standar Akad dan Transaksi**
4. **Pedoman dan Standar Pengawasan Syariah**
5. **Standar dan Prosedur Internal Syariah Audit**
6. **Laporan opini syariah**

Dengan mengetahui sumber data yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka strategi penelitian yang bisa dirumuskan adalah:

1. **Periksa dokumen pedoman dan standar pengawasan syariah yang harus dilaksanakan oleh bank syariah**

2. Periksa semua standar akad dan transaksi yang berupa fatwa-fatwa dan aturan-aturan serta prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DPS maupun Dewan Syariah Nasional
3. Dapatkan dokumen standar kepatuhan syariah dan indikator-indikator yang ditetapkan oleh DPS yang harus dilaksanakan oleh manajemen bank syariah
4. Gambarkan bagaimana bank syariah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan serta standar dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap implementasi standar dan pedoman operasi yang sesuai dengan prinsip dan aturan syariah
5. Gambarkan bagaimana dewan pengawas syariah dalam memberikan nasehat dan arahan serta petunjuk kepada manajemen bank syariah terhadap operasi dan produk serta jasa bank syariah.

#### **4.5 Obyek Penelitian**

Obyek penelitian dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, serta pertimbangan teknis peneliti baik waktu, biaya, tenaga, dan akses bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti memilih satu bank syariah sebagai obyek penelitian. Bank syariah yang dipilih merupakan salah satu bank syariah yang memiliki pengawasan internal syariah yang baik, dan mempunyai beberapa kantor cabang. Kedua faktor tersebut digunakan dasar pemilihan obyek penelitian karena kedua faktor tersebut akan memberikan gambaran pengawasan internal syariah yang mendekati kondisi ideal dan memberikan gambaran tentang kompleksitas lingkungan pengawasan.

Sehingga obyek penelitian yang dipilih dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang pengawasan internal syariah dalam bank syariah di Indonesia.

#### **4.6 Langkah-langkah Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini melalui suatu proses yang harus ditempuh oleh peneliti dalam memulainya. Proses penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data (Moleong, 2004: 127). Pentahapan ini dipilih penulis karena dipandang bahwa proses ini praktis dan mudah dipahami. Tahap pralapangan, merupakan tahapan yang dilakukan mulai dari proses penentuan tempat penelitian sampai dengan pengurusan perijinan penelitian.

Sedangkan pada tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data, terdapat tiga langkah yang dilakukan. Tahap tersebut antara lain: tahap eksplorasi menyeluruh, tahap eksplorasi terfokus, dan tahap konfirmasi. Ketiga tahap ini tidak berjalan secara terpisah, artinya bahwa jika tahap pertama, kedua, ataupun ketiga telah berjalan, tidak tertutup kemungkinan tahapan tersebut akan terulang atau dilakukan bersamaan.

Tahap eksplorasi menyeluruh, peneliti akan mengadakan pengamatan dan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum, garis besar tentang pengawasan internal syariah yang dilaksanakan di bank syariah yang diteliti. Pada tahap ekplorasi terfokus, penelitian dilakukan secara terinci untuk mendapatkan gambar yang mendalam tentang unit analisis yang diteliti

yaitu fokus pada proposisi yang telah ditentukan dalam penelitian. Tahap konfirmasi merupakan tahapan untuk memperoleh kredibilitas penelitian yang dilakukan selama penelitian.

#### **4.7 Analisis Data**

Pada penelitian ini, analisa data dilakukan sejak awal penelitian sampai dengan penelitian berakhir. Sehingga, analisa yang dilakukan mulai dari tahap eksplorasi menyeluruh, tahap eksplorasi terfokus, dan tahap konfirmasi. Data yang didapat, dikasifikasi berdasarkan jenis data, catatan-catatan, hasil wawancara dan hasil observasi. Data tersebut dikelompokkan ke dalam matrix, selanjutnya dilakukan triangulasi dengan membandingkan data berdasarkan topik yang sama tetapi dengan hasil wawancara dan observasi yang berbeda waktunya. Sehingga akan diperoleh keyakinan akan konsistensi dan keabsahan data.

Berdasarkan matriks analisa data tersebut, maka dibuat kesimpulan yang disajikan secara naratif dan dirangkai menjadi paparan yang sistematis dan mudah dipahami, serta mendapatkan gambaran yang utuh atas jawaban rumusan masalah.

## **BAB V**

### **HASIL DAN ANALISIS DATA**

#### **5.1 Obyek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian sebuah bank syariah yang merupakan unit usaha syariah dari bank konvensional. Pertimbangan jenis bank syariah dipilih menjadi obyek penelitian ini adalah:

- a. Bank "X" Syariah merupakan unit usaha syariah dari Bank konvensional yang merupakan bank umum berskala nasional dan berstatus BUMN. Sehingga, Bank X merupakan bank yang terpercaya dalam mengelola sektor perbankan
- b. Bank "X" Syariah telah memiliki banyak cabang hampir diseluruh wilayah Indonesia. Dengan kondisi ini, maka sistem perbankan dalam Bank "X" Syariah telah mapan dan stabil, sehingga sasaran penelitian ini dapat terpenuhi, yaitu memiliki sistem yang kompleks (karena berskala besar) daripada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Triyuwono dan Roekhuudin (2000), dan Suprayogi (2006) yang obyek penelitannya berupa lembaga zakat dan Bank Perkreditan Syariah (BPRS).
- c. Bank "X" Syariah merupakan bank syariah yang pernah memperoleh penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Bank syariah yang mengimplementasikan syariah terbaik. Dengan alasan ini, maka peneliti menganggap bahwa tingkat kepatuhan syariah Bank "X" Syariah



telah lebih baik dari bank-bank sejenis. Sehingga, apakah dengan implementasi syariah yang baik juga ditunjang oleh sistem pengendalian yang baik pula atau sebaliknya, karena tingkat kepatuhan syariah yang baik, maka sistem pengendaliannya lebih longgar.

Setelah penentuan kriteria obyek penelitian melalui beberapa pertimbangan, maka langkah berikutnya adalah memulai proses penelitian. Proses pelaksanaan penelitian diungkapkan dalam sub bab berikut ini.

## **5.2 Proses Pelaksanaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini melalui suatu proses yang harus ditempuh oleh peneliti dalam memulainya. Proses penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data (Moleong, 2004: 127). Pentahapan ini dipilih penulis karena dipandang bahwa proses ini praktis dan mudah dipahami. Tahap pralapangan, merupakan tahapan yang dilakukan mulai dari proses penentuan tempat penelitian sampai dengan pengurusan perijinan penelitian. Sedangkan pada tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data, seperti yang telah disebutkan pada Bab IV tentang langkah-langkah penelitian, terdapat tiga langkah yang dilakukan, yaitu antara lain:

- eksplorasi menyeluruh

peneliti akan mengadakan pengamatan dan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum, garis besar tentang

pengawasan internal syariah yang dilaksanakan di bank syariah yang diteliti

- eksplorasi terfokus

penelitian dilakukan secara terinci untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang unit analisis yang diteliti yaitu fokus pada proposisi yang telah ditentukan dalam penelitian

- konfirmasi

merupakan tahapan untuk memperoleh kredibilitas penelitian yang dilakukan selama penelitian

Ketiga strategi ini tidak berjalan secara terpisah, artinya bahwa jika strategi pertama, kedua, ataupun ketiga telah berjalan, tidak tertutup kemungkinan strategi tersebut akan terulang atau dilakukan bersamaan.

Pada tahapan yang pertama yakni tahap pralapangan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Awalnya, penulis mulai mencari bank syariah yang ada di Indonesia. Setelah itu mulai mengklasifikasi bank syariah yang merupakan murni bank syariah, serta yang masuk katagori bank syariah yang merupakan unit usaha syariah dari bank konvensional. Pengklasifikasian ini dilakukan karena penulis memandang bahwa agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, yang salah satunya apakah sistem pengendalian intern telah cukup stabil, serta kompleksitas yang dihadapi oleh sistem, yang dapat dilihat dari jumlah cabang serta lamanya unit syariah ataupun bank syariah ini beroperasi.

Adapun data yang telah berhasil diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bank syariah yang beroperasi saat ini adalah (lihat lampiran).

- b. Langkah berikutnya adalah melakukan perijinan pada bank syariah yang dipilih yaitu Bank "X" Syariah yang merupakan unit syariah dari sebuah bank konvensional berskala BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Awalnya peneliti mendatangi Bank "X" Syariah yang ada di daerah Jembatan Merah Surabaya atas rekomendasi dari Bank X Cabang Utama di Surabaya (Bank konvensional, yang merupakan induk dari Bank Syariah). Namun, setelah berkoordinasi dengan pihak manajemen Bank Syariah Jembatan Merah, maka penulis mengalihkan pada Bank Syariah Cabang Utama Surabaya yang terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Jembatan Merah hanya merupakan cabang pembantu, sehingga dikhawatirkan hasil penelitian ini tidak maksimal.
- c. Proses perijinan pada Bank "X" Syariah sedikit mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan, bahwa meskipun Bank "X" Syariah merupakan cabang utama, namun perijinan tetap harus dilakukan pada kantor pusat Bank "X" konvensional di Jakarta. Oleh karena itu, penulis mengajukan perijinan ke kantor pusat seperti prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Konsekuensinya adalah proses perijinan akan menjadi lama karena kantor pusat Bank "X" konvensional akan berkoordinasi dengan departemen unit usaha syariah (yang dalam Bank "X" konvensional dikenal sebagai Departemen Usaha Kecil dan Menengah serta Unit Usaha Syariah).

- d. Setelah menunggu selama satu setengah bulan, maka penulis diijinkan untuk melakukan penelitian pada Bank “X” Syariah Cabang Utama Surabaya. Perusahaan memberikan kesempatan pada setiap hari kerja bagi peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.
- e. Kepada informan, peneliti menjelaskan tentang masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu dalam rangka meneliti tentang bagaimana aktivitas sistem pengendalian intern serta bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah serta internal kontrol agar sistem pengendalian intern dapat berjalan baik dari segi kepatuhan terhadap syariah maupun kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan manajemen. Untuk tujuan tersebut, maka baik auditor internal dan *auditee* dapat membantu memberikan informasi.
- f. Bersamaan dengan proses wawancara peneliti melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen yang digunakan oleh informan dalam pelaksanaan tugas. Dalam proses wawancara maupun proses dokumentasi, peneliti mengalami beberapa hambatan. Salah satunya adalah, bahwa pihak manajemen menganggap semua dokumen-dokumen merupakan dokumen yang menyangkut kerahasiaan perusahaan, sehingga hanya beberapa yang sempat diperlihatkan pada peneliti.

Adapun dokumen yang diperlihatkan pada peneliti adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi perusahaan
2. Buku Pedoman Perusahaan (BPP), buku ini berisi semua aturan-aturan yang harus dijalankan oleh setiap personil Bank syariah (sama

dengan *manual operating procedure* atau *standard operational procedure – SOP*). Selain itu buku ini juga mencakup *job description* masing-masing personil mulai dari pimpinan cabang sampai dengan satpam beserta pertanggungjawaban masing-masing personil.

3. **Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia**

- g. Untuk mengatasi berbagai kekurangan informasi, maka peneliti mencoba menggali informasi dari berbagai website baik yang diterbitkan oleh Bank “X” konvensional, maupun bank-bank umum syariah lain. Selain itu peneliti mencoba mencari informasi pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

### 5.3 Hasil Penelitian

Setelah selesai dilakukannya tahapan pertama, maka penelitian memasuki tahapan kedua yakni tahap pekerjaan lapangan. Pada tahapan ini penelitian mulai ditangani secara rinci untuk mendapatkan kedalaman tentang objek yang akan diteliti. Agar diperoleh gambaran yang menyeluruh, pertanyaan dan diskusi yang dilakukan berpedoman pada struktur pertanyaan yang telah ditetapkan. Penelitian dalam hal ini dilakukan dengan wawancara langsung (*depth interview*). Metode ini peneliti lakukan karena jika penelitian dilakukan dengan metode *depth interview*, maka akan diperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih mendalam mengenai topik penelitian karena informasi yang diperoleh akan lebih lengkap dan mendalam dan suasana akan tercipta lebih santai. Hal ini menyebabkan responden akan lebih terbuka dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan



oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti mengambil inisiatif untuk melakukan *depth interview*.

Sebelum menganalisis hasil wawancara serta analisis dokumen-dokumen dan kondisi di lapangan, maka dua sub bab berikut merupakan gambaran Bank “X” Syariah secara menyeluruh, berupa karakteristik Bank “X” Syariah serta struktur organisasi Bank “X” Syariah. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui secara jelas mengenai obyek yang akan diteliti sehingga dapat menunjang tujuan penelitian. Namun, seperti telah dipaparkan pada sub bab mengenai tahapan pralapanan yang antara lain menggambarkan kesulitan data yang diperoleh, maka gambaran Bank “X” Syariah berikut merupakan hasil dokumentasi dari beberapa sumber, yaitu dari pengamatan dokumen Bank “X” Syariah, dari website Bank “X” konvensional, sumber Majelis Ulama Indonesia, serta beberapa berita, baik yang termuat dalam surat kabar, majalah maupun internet.

### **5.3.1 Hasil Dokumentasi**

#### **5.3.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Bank “X” Syariah merupakan unit bisnis strategis Bank “X” konvensional, yaitu Bank BUMN yang memiliki perbankan syariah yang merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, Bank “X” konvensional membuka layanan perbankan yang sesuai prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*.

Bank “X” Syariah berhasil mendapat berbagai penghargaan dari beberapa institusi sebagai berikut:

1. Tahun 2003 Bank “X” Syariah mendapat penghargaan sebagai *The Most Profitable Islamic Bank* yang diberikan oleh *Karim Business Consulting & Majalah Modal*
2. Tahun 2004 Bank “X” Syariah kembali mendapat penghargaan sebagai *The Most Profitable Islamic Bank* yang diberikan oleh *Karim Business Consulting & Majalah PPM*
3. Tahun 2004 Bank “X” Syariah mendapat penghargaan *The Most Efficient, The Biggest Market Share, The Widest Market Area Coverage*
4. Tahun 2004 Bank “X” Syariah juga mendapat penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai **Bank Terbaik dalam Implementasi Syariah**
5. Tahun 2005 meraih penghargaan kembali sebagai *The Most Profitable Islamic Bank* yang dipersembahkan oleh *International Islamic Banking World–Singapore*

Penghargaan-penghargaan yang diperoleh tersebut tidak terlepas dari upaya Bank “X” Syariah dalam melakukan pengembangan bisnisnya. Inovasi produk dan layanan terus dilakukan mengikuti perkembangan bisnis Bank “X” (Bank Konvensional, Bank induk) secara keseluruhan. Inovasi-inovasi produk dan layanan yang dilakukan Bank “X” konvensional juga dinikmati nasabah Bank “X” Syariah.

Menindaklanjuti Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, Bank "X" konvensional secara resmi membuka layanan syariah di ~~segenap~~ kantor cabang konvensional, yang dikenal dengan *Bank "X" Syariah Channeling Outlet*. Melalui implementasi program *Bank "X" Syariah Channeling Outlet* ini, nasabah dapat membuka rekening Tabungan Syariah plus, Giro Syariah, Deposito Syariah dan Tabungan Haji Syariah serta melakukan transaksi perbankan syariah di Kantor Cabang Bank X konvensional.

Saat ini, Bank "X" Syariah telah memiliki 23 kantor cabang dan 30 kantor cabang pembantu. Jaringan outlet Bank "X" Syariah tersebut di luar jaringan ~~syariah channeling outlet~~ di 136 cabang Bank "X" konvensional yang dibuka sejak April 2006 lalu. Dengan menerapkan *dual banking system*, nasabah Bank "X" Syariah juga dapat menikmati layanan *multi channel* melalui jaringan dan infrastruktur yang dimiliki Bank "X" konvensional di seluruh pelosok Indonesia. Selain bertransaksi di outlet cabang Bank "X" Syariah, nasabah juga bisa melakukan transaksi di cabang Bank "X" konvensional seluruh Indonesia, serta jaringan elektronik di 2.300 ATM, ATM jaringan Cirrus dan Maestro, serta *phonebanking*. Bank "X" Syariah terus menunjukkan kinerjanya sebagai pemain utama di industri perbankan syariah dan menjadi unit syariah terbesar di Indonesia.

Diawali pada 29 April 2000, Bank “X” konvensional membuka lima kantor cabang syariah (Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin). Kemudian tahun 2001 Bank “X” konvensional kembali membuka lima kantor cabang lagi yang difokuskan di kota-kota besar Indonesia yakni di Jakarta, Bandung, Makassar, dan Padang. Seiring dengan dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah tahun 2002 kembali membuka dua cabang di Medan dan Palembang.

Produk dana Bank “X” Syariah menyediakan beragam produk yang inovatif dengan investasi yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan di Bank “X” Syariah antara lain *Giro Wadiah*, *Tabungan Mudharabah*, *Deposito Mudharabah*, dan *THI Mudharabah*. *Giro Wadiah* merupakan simpanan dana dalam bentuk giro dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk mendukung aktivitas usaha masyarakat. *Tabungan Mudharabah* adalah simpanan dalam bentuk tabungan dengan prinsip *Mudharabah Muthalaqah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja *on-line* di seluruh cabang Bank “X” konvensional.

Dalam kesempatan peringatan Milad ke-5 Bank “X” Syariah di Jakarta, Direktur Komersial Bank “X” konvensional, mengatakan bahwa Bank “X” konvensional memiliki komitmen mengembangkan bisnis Bank “X” Syariah karena unit ini memiliki kontribusi yang tidak kecil bagi Bank “X” konvensional sesuai visinya, yaitu menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah. Menghadapi persaingan di industri perbankan, Bank “X” Syariah dikembangkan secara terus

menerus dengan kualitas layanan sebagaimana bank yang moderen. Bank “X” Syariah juga melakukan perkembangan dan inovasi dalam produk dan jasa, serta penyediaan sistem Teknologi Informasi dan Sumber Daya Insani yang handal.

### 5.3.1.2 Struktur Organisasi

Untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai Bank “X” Syariah, maka struktur organisasi berikut merupakan struktur organisasi Bank “X” konvensional, serta struktur organisasi Bank “X” Syariah (lihat lampiran).

Dengan memahami struktur organisasi tersebut, maka terlihat bahwa Bank “X” Syariah merupakan unit usaha syariah yang masuk dalam organisasi induk Bank “X” konvensional. Hal ini dijelaskan pula dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bank “X” Syariah Surabaya bahwa semua diskripsi tugas dan tanggung jawab diatur oleh management pusat bank X konvensional, sehingga baik *manual procedure* maupun sistem komputerisasi (misal, otorisasi, validasi, dan lain-lain) sama dengan standar Bank “X” konvensional.

Dengan memahami struktur organisasi, baik Bank “X” konvensional maupun Bank “X” Syariah dihubungkan dengan sistem pengendalian internalnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semua sistem perbankan dan sistem pengendalian internal Bank “X” Syariah mengacu pada sistem Bank “X” konvensional, sebab Bank “X” Syariah merupakan unit usaha syariah dari Bank “X” konvensional.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank “X” Syariah menetapkan aturan serta standar yang bersumber dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis



Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan koordinasi Divisi Syariah Bank Indonesia selaku regulator perbankan nasional.

3. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank "X" Syariah berkedudukan di pusat, sehingga untuk menjaga kepatuhan syariah pada masing-masing cabang Bank "X" Syariah ditugaskan pada divisi kepatuhan dengan menempatkan satu personil BQA (Branch Quality Assurance).
4. Dengan demikian, untuk memeriksa kepatuhan atas kebijakan manajemen serta kepatuhan terhadap aturan syariah di kantor cabang Bank "X" Syariah dilakukan oleh personil BQA.
5. Pedoman yang digunakan oleh BQA dalam melakukan pemeriksaan adalah program-program yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan, baik pemeriksaan tentang kepatuhan pada kebijakan manajemen serta kepatuhan terhadap aspek syariah berdasarkan fatwa DSN MUI-BI. Program pemeriksaan dilakukan secara berkala dan insidental.
6. Selain sistem pengawasan yang dilakukan oleh BQA, pengawasan pada Bank "X" Syariah juga dilakukan secara berjenjang, yang terdapat pada masing-masing bagian, misalnya untuk bagian Keuangan dan Administrasi Umum, hasil pekerjaan dari staf, setiap harinya harus dilakukan pemeriksaan oleh asisten penyelia, dari asisten penyelia dilakukan pemeriksaan oleh penyelia, dan yang terakhir pelaporan secara berkala dilakukan dari penyelia pada pimpinan. Hal yang sama juga dilakukan oleh bagian-bagian lain.

### 5.3.1.3 Pedoman Perusahaan

Pada Bank “X” Syariah, ada berbagai pedoman yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pada dasarnya semua pedoman yang digunakan sama dengan pedoman yang dilakukan oleh bank induk, yaitu Bank “X” konvensional, terutama untuk standar-standar umum, yang sebagian besar tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang merupakan *manual procedure* dalam kegiatan operasional bank. Hal yang spesifik yang hanya ada dalam Bank “X” Syariah adalah adanya pedoman berupa fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional yang diterbitkan bersama antara Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia serta adanya surat edaran dari dewan pengawas syariah yang berupa pemberitahuan ataupun teguran-teguran mengenai pelaksanaan operasional bank yang berhubungan dengan kepatuhan syariah.

Secara garis besar, beberapa pedoman dalam pelaksanaan operasional Bank “X” Syariah adalah sebagai berikut:

1. Buku Pedoman Perusahaan (BPP)
2. Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia
3. Surat edaran dari dewan pengawas syariah
4. Peraturan-peraturan perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

### 5.3.2 Hasil Observasi

Pada pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa sistem serta aturan yang diterapkan oleh Bank “X” Syariah mengacu pada bank induk yaitu Bank “X”

konvensional, sehingga segala aturan dan kebijakan pada dasarnya sama dengan yang diterapkan oleh bank induk. Namun oleh karena bank syariah merupakan unit usaha dari bank induk konvensional yang baru dikembangkan pada tahun 2000an, maka proses pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Hal ini disadari, karena bank induk konvensional telah beroperasi selama puluhan tahun, sedangkan bank syariah baru berjalan kurang dari sepuluh tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Agung (2006), bahwa jika sistem itu ditentukan juga oleh waktu dari sebuah sistem. Dalam artian sistem itu sangat tergantung dari umur juga, kemudian sistem itu akan menjadi *seattle* apabila ia mengalami ujian-ujian dari waktu ke waktu, sehingga membentuk suatu yang lebih stabil. Jika sistem konvensional adalah suatu sistem yang telah dibangun selama ratusan tahun, apalagi di bagian negara lain, namun syariah suatu sistem yang baru dalam konteks muamalah ekonomiah, dan Indonesia punya kiblat yang kemudian tidak serta merta dapat mengakomodir, apa yang dilakukan negara lain yang telah menerapkan sistem perekonomian syariah, sehingga perlu dilakukan sinergi serta ada proses penerapan mana yang sesuai dengan kultur serta kebijakan yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, observasi yang dilakukan adalah melihat kegiatan operasional bank yang ada kaitannya dengan sistem pengendalian intern yang ada di Bank "X" syariah serta Bank "X" konvensional. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa Bank "X" konvensional berupaya menerapkan standar tertinggi tata kelola perusahaan sesuai praktek internasional yang terbaik. Penerapan kebijakan maupun prosedur tata kelola perusahaan di Bank "X"

konvensional dilakukan sesuai pedoman dan rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri Negara BUMN Republik Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2004, Dewan Komisaris dan Direksi Bank “X” konvensional telah menyetujui beberapa penyempurnaan pada Buku Panduan Tata Kelola Perusahaan serta *Code of Conduct* disesuaikan dengan visi dan misi Bank “X” konvensional yang baru. Perbaikan tersebut juga telah mencakup ketentuan terbaru mengenai tata kelola perusahaan untuk perbankan di Indonesia sebagaimana dikeluarkan oleh Komite Nasional mengenai Kebijakan Tata Kelola Perusahaan pada bulan Januari 2004.

Sejak tahun 2001, Bank “X” konvensional telah memiliki Buku Panduan Tata Kelola Perusahaan yang menjabarkan prinsip dasar tata kelola perusahaan sesuai praktek internasional terbaik. Secara garis besar, prinsip-prinsip tersebut mencakup nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran, disiplin (etika kerja), independensi dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar pijakan bagi perumusan seluruh kebijakan dan prosedur di lingkungan Bank “X” konvensional. Prinsip-prinsip tersebut juga mengatur proses pengelolaan dan pengawasan Perseroan serta pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham. Disamping Buku Panduan Tata Kelola Perusahaan, Bank “X” konvensional juga memiliki *Code of Conduct* yang menjabarkan sikap dan perilaku yang dituntut dari dan berlaku bagi seluruh karyawan Bank “X” konvensional. Setiap karyawan Bank “X” konvensional membaca dan menandatangani Pedoman Perilaku tersebut,

yang berfungsi sebagai salah satu alat manajemen dalam menerapkan dan memantau praktek tata kelola perusahaan yang baik di setiap jenjang organisasi.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara bertahap bank X syariah akan menerapkan atas seluruh kebijakan yang telah dilakukan oleh bank induk. Oleh karena itu proses otorisasi serta validasi yang merupakan dasar kegiatan operasional perbankan dalam aktivitas pengawasan sama seperti bank induk, baik proses manual maupun proses komputerisasi.

### **5.3.3 Hasil Wawancara Secara Mendalam (*In depth Interview*)**

Proses wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan protocol yang telah disusun. Pembahasan hasil wawancara pada sub bab ini disajikan dengan melakukan pengelompokan berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan dalam proposisi penelitian. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah serta mudah dipahami. Adapun pembahasan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pemahaman akan akuntabilitas perbankan syariah terhadap mekanisme pengawasan internal
2. Mekanisme sistem pengendalian internal dalam melihat tingkat kepatuhan syariah Bank "X" Syariah Surabaya
3. Prosedur pelaksanaan internal auditor menyusun sistem dan prosedur operasional bank syariah



Secara lebih lengkap dibahas berikut ini:

1. Pemahaman akan akuntabilitas perbankan syariah terhadap mekanisme pengawasan internal

BQA:

Memang, tanggung jawab kita memang berat karena membawa label syariah, yang artinya kita tidak hanya bertanggung jawab padamanusia serta aturan yang dibuat manusia, namun juga pada Allah SWT. Namun hal ini, bukan berarti saya sebagai BQA akan melemah terhadap tugas saya dalam menjalankan mekanisme pengawasan internal. Saya pikir, karena bank X syariah, aturanya ikut bank induk, maka karena bank induk sistem pengawasannya telah bagus dan berjalan stabil, maka kami juga menjalankannya sesuai standar bank induk.

Pimpinan Cabang:

Sistem kita memang ikut bank induk, sehingga standar kepatuhan terhadap kebijakan dan aturan sama juga diterapkan di sini. Kebetulan saya telah 25 tahun memegang bank induk konvensional, sehingga saya tahu persis apa yang terjadi di bank konvensional yang coba saya terapkan disini. Namun, apakah ini faktor langsung ataupun tidak langsung, yang membedakan, jika di bank syariah ini, ada suatu budaya yang tidak ada di bank induk konvensional, yaitu ada kebiasaan berdoa bersama sebelum memulai aktivitas setiap harinya. Sehingga saya memimpin bank ini juga, ada perasaan percaya, bahwa rekan-rekan akan menjaga perilakunya, namun hal ini juga harus ditunjang dengan suatu sistem pengawasan yang baik yang telah diterapkan pula di bank induk.

Penyelia Administrasi, Keuangan dan Umum:

Bukan berarti jika kita punya label syariah, maka sistem pengawasan kita lemah karena kita percaya bahwa semua orang takut terhadap Allah. Saya kira sama saja, di syariah maupun di konvensional, kebetulan saya dulu juga di bank induk konvensional. Kemungkinan adanya kecyrangan tetap harus diwaspadai, jadi tetap saja SPI nya harus kuat.

Wawancara tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman akuntabilitas bisnis syariah dalam kaitannya dengan mekanisme pengendalian internal. Dan dari hasil wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemahaman yang unik atas akuntabilitas perbankan syariah dilandasi oleh kesadaran bahwa pertanggungjawaban seluruh aktivitas perbankan tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan. Dengan adanya pemahaman ini, maka mekanisme pengawasan internal perbankan syariah harus sama dengan perbankan konvensional, karena dengan sistem yang kompleks membutuhkan suatu sistem pengawasan yang efektif pula untuk menghindari adanya tindakan kejahatan. Sehingga sistem pengendalian ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yang salah satu diantaranya adalah menjaga aset perusahaan serta agar operasional perusahaan berjalan efisien
2. Mekanisme sistem pengendalian internal dalam melihat tingkat kepatuhan syariah Bank "X" Syariah Surabaya.

Untuk melihat mekanisme sistem pengendalian internal Bank "X" Syariah Surabaya diajukan berbagai pertanyaan, yang antara lain bagaimana Dewan Pengawas Syariah memberikan arahan serta petunjuknya, dan bagaimana dalam melihat apakah tingkat kepatuhan personil dalam koridor syariah. Pertanyaan ini diajukan pada BQA, pimpinan cabang, serta salah satu responden dari bagian Administrasi dan Umum.

BQA:

Yahh... pada dasarnya sistem di Bank "X" Syariah ini mengikuti sistem yang telah berjalan dengan stabil pada Bank "X" konvensional, sehingga kita disini hanya tinggal menjalankan saja. Semua aturan itu ada dan tertuang dengan detail pada Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP), eeemmm... saudara mungkin bisa melihat pada bagian Administrasi dan Umum. Selain itu jika saudara melihat struktur organisasi Bank "X" Syariah Surabaya, anda bisa lihat bahwa struktur organisasi disini mengacu pada Bank "X" konvensional. Emmm..... jika ditanyakan bagaimana Dewan Pengawas Syariah memberikan petunjuk serta arahan, maka pedoman kami adalah aturan yang telah ditetapkan DPS dengan mengacu pada fatwa-fatwa dari DSN serta tidak terlepas dari aturan Bank Indonesia.

Nah.... dalam pemeriksaan apakah teman-teman pada bagian-bagian atau departemen telah melaksanakan ketentuan yang ada, kami sudah punya program-program pemeriksaan, baik yang dilakukan secara berkala, maksudnya bisa harian, bulanan, atau tiap semester, tapi kami juga punya program insidental, dan...perlu diingat bahwa kami disini sifatnya independen, dan pelaporan kami tidak pada pimpinan cabang Bank "X" Syariah, namun pada pusat. Dan jika ditanya sejauh mana toleransi yang diberikan jika ada penyimpangan baik penyimpangan aturan manajemen maupun penyimpangan aturan syariah. Maka terus terang bahwa kami disini tidak mengenal adanya toleransi, jika ada bagian, atau divisi ataupun personil yang melakukan penyimpangan, maka aturannya adalah, kami harus melaporkan apa adanya.

#### Pimpinan Cabang Bank "X" Syariah Utama Surabaya:

Begini....pada dasarnya jika untuk urusan kepatuhan syariah, maka kita berusaha untuk selalu patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh DPS berdasarkan fatwa-fatwa dari DSN serta BI. Aturan-aturan mereka kan ... sudah melalui suatu ijtihad, jadi kita memang menjalankan saja. Sehingga jika kita ingin mengajukan suatu inovasi produk, kita lihat aturannya sudah ada belum, jika belum kita ajukan pada DPS, dari situ kita bisa tahu kita dapat menjalankan atau tidak. Semua aturan itu sudah terdapat pada *manual procedure*, yang dalam bahasa kita disebut...mmm... Buku Pedoman Pelaksanaan. Disitu aturannya sudah rinci dan tertuang dengan jelas.

**Penyelia Administrasi, Keuangan dan Umum:**

Memang... pada Bank “X” Syariah itu menganut sistem dari Bank “X” konvensional, misal sistem otorisasi sesuai dengan aturan Bank “X” konvensional. Dan untuk aturan dari dewan pengawas syariah, biasanya jika ada teguran kita diberi edaran. Dan teguran itu diberikan pada semua cabang Bank “X” Syariah. Biasanya teguran tersebut, jika ada salah satu bank melaksanakan produk yang menurut DPS belum ada aturannya, dan belum ditetapkan, maka edaran teguran tersebut tidak hanya pada cabang yang bersangkutan, namun semua cabang Bank “X” Syariah

Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa:

- a. Sistem pengendalin internal pada Bank “X” Syariah mengacu pada bank konvensional Bank “X”.
  - b. Pengawasan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dilakukan oleh masing-masing bagian yang pertanggungjawabannya pada pimpinan cabang, serta BQA yang pertanggungjawabannya pada divisi kepatuhan.
  - c. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di pusat mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diterbitkan bersama atas koordinasi Bank Indonesia.
3. Prosedur pelaksanaan internal auditor menyusun sistem dan prosedur operasional bank syariah

**BQA:**

Pada dasarnya aturan yang kita gunakan sama dengan aturan yang digunakan Bank “X” konvensional. Jadi seperti kita tahu aturan Bank “X” konvensional sudah cukup stabil, terutama aturan operasionalnya, jadi kita tinggal melaksanakannya karena aturannya sudah baku dan



...tentang perbank syariah... kita, memang terus dalam mengenai produk saja. Dan untuk mencegah adanya overlap aturan baik aturan perusahaan maupun aturan syariah, diantisipasi bahwa semua aturan tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan itu tadi.

#### Pimpinan Cabang:

Memang aturan syariah di Indonesia masih sebatas pada ...mmm.. bahwa kepatuhan atas aturan syariah, adalah bahwa produk-produk yang kita tawarkan pada masyarakat telah sesuai dengan aturan syariah, jadi misalnya pembiayaan untuk usaha hotel, karena belum ada aturannya dan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, maka kita juga belum berani melakukannya. Karena memang jika ada rapat-rapat di dewan syariah di kantor pusat, maka aturan syariah kita lebih ketat dari negara lain yang punya perbankan syariah seperti Malaysia dan negara lain. Karena mahdzab yang digunakan disana, misalnya satu produk dianggap halal, namun di Indonesia masih jadi perdebatan. Untuk itu kita memang jika mau mengadakan pembiayaan atau inovasi produk yang belum ada aturannya kita ajukan pada dewan syariah untuk dilakukan pengkajian, tentunya sesuai dengan aturan bank Indonesia, apakah produk tersebut juga sesuai dengan kebijakan perbankan pemerintah selaku regulator.

Namun memang aturan syariah hanya sebatas produk, tapi tidak pada bagaimana aturan manajemen, misalkan jika ada nasabah yang membandel bayar, jika di konvensional kita bisa pakai cara-cara yang keras dalam memaksa, namun kalau konvensional, kita repot, masak bank syariah tidak punya cara yang Islami, paling aturannya adalah, dalam penyelesaian sengketa kita harus bawa pada pengadilan agama. Hanya sebatas itu, aturan yang lebih tegas dan konkrit tidak ada. Yah... mungkin karena sistem syariah ini masih baru, jadi memang masih perlu banyak perbaikan seiring dengan perkembangan perbankan dewasa ini. Namun memang spirit syariah ini yang harus terus kita bangun. Karena sistem konvensional saja, yang sudah puluhan tahun masih harus terus dibenahi, apalagi sistem syariah.

#### Penyelia Administrasi, Keuangan, dan Umum:

Karena kita memakai sistem dari konvensional, maka karyawan yang memegang jabatan penyelia keatas memang diambilkan dari karyawan dari Bank "X" konvensional. Ini mungkin supaya kita bisa lebih mudah mentransfer budaya perusahaan, aturan perusahaan dan lain-lain. Namun untuk masuk dalam bisnis syariah, sebelumnya kita diberi pembekalan atau pelatihan mengenai syariah. Namun, jika untuk level staf, kita



biasanya sudah merekrut baru yang benar-benar rekrutan untuk bank syariah.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Makna kepatuhan syariah adalah pada kesesuaian atas produk, yaitu harus sesuai dengan syariah Islam
- b. Dalam Bank “X” Syariah yang mengacu pada sistem Bank “X” konvensional, maka karyawan penyelia keatas adalah berasal dari Bank “X” konvensional, namun telah diberi pelatihan tentang konsepsi serta praktik manajemen bank syariah

#### 5.4 Analisis Data

Seperti telah diungkapkan sebelumnya pada bab IV bahwa analisa data dilakukan sejak awal penelitian sampai dengan penelitian berakhir. Data yang didapat, dikasifikasi berdasarkan jenis data, catatan-catatan, hasil wawancara dan hasil observasi. Data tersebut dikelompokkan ke dalam matrix, selanjutnya dilakukan triangulasi dengan membandingkan data berdasarkan topik yang sama tetapi dengan hasil wawancara dan observasi yang berbeda waktunya. Sehingga akan diperoleh keyakinan akan konsistensi dan keabsahan data.

Berdasarkan matriks analisa data tersebut, maka dibuat kesimpulan yang disajikan secara naratif dan dirangkai menjadi paparan yang sistematis dan mudah dipahami, serta mendapatkan gambaran yang utuh atas jawaban rumusan masalah. Pemaparan hasil penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang kemudian tertuang dalam proposisi yang telah disusun sebelumnya.

Tabel 1

## Analisis Hasil Penelitian

Uraian	Sumber Data	Hasil Penelitian (melalui reduksi, penyederhanaan, dan peringkasan data)
Pemahaman akuntabilitas dalam mekanisme pengawasan internal	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman yang unik atas akuntabilitas perbankan syariah dilandasi oleh kesadaran bahwa pertanggungjawaban seluruh aktivitas perbankan tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan.</li> <li>• Hal ini telah disadari oleh setiap personil, namun mereka tetap menyadari bahwa selalu saja ada kemungkinan manusia untuk berbuat kecurangan, sama dengan bisnis konvensional</li> <li>• Dengan adanya pemahaman ini, maka mekanisme pengawasan internal perbankan syariah harus sama dengan perbankan konvensional, karena dengan sistem yang kompleks membutuhkan suatu sistem pengawasan yang efektif pula untuk menghindari adanya tindakan kejahatan. Sehingga sistem pengendalian ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yang salah satu diantaranya adalah menjaga aset perusahaan serta agar operasional perusahaan berjalan efisien</li> </ul>

<p>Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang serta tanggungjawab atas jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah</p>	<p>Dokumentasi Observasi Wawancara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di pusat mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diterbitkan bersama atas koordinasi Bank Indonesia.</li> <li>• Makna kepatuhan syariah adalah pada kesesuaian atas produk, yaitu harus sesuai dengan syariah Islam</li> <li>• Surat edaran yang diterbitkan oleh dewan pengawas syariah, berdasarkan temuan, hasil diskusi, maupun usulan dari bank X syariah. Surat edaran ini bersifat mengikat, dapat sebagai peringatan ataupun anjuran. Namun seperti diuraikan sebelumnya, bahwa aturan yang disosialisasikan oleh dewan pengawas syariah sebatas pada kesesuaian produk dengan syariah Islam. Hal ini dikarenakan DPS juga tunduk pada aturan DSN dan BI</li> <li>• Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang bagi Bank Indonesia, tingkat kesehatan tersebut di masa mendatang digunakan untuk menentukan strategi pengawasan bank yang tepat. Tingkat kesehatan bank digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko.</li> </ul>
---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan ini, untuk kepatuhan terhadap syariah, tetap didasarkan pada kesesuaian produk sesuai dengan syariah. Karena DPS tetap mengacu pada aturan DSN, yang fatwanya masih seputar pengawasan serta aturan terhadap produk</li> </ul>
<p>Auditor internal mempunyai wewenang serta tanggungjawab untuk mengawasi operasional bank sehari-hari dalam penilaian dan pengujian atas kepatuhan syariah serta manajemen bank</p>	<p>Dokumentasi Observasi Wawancara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem pengendalian internal pada Bank "X" Syariah mengacu pada bank konvensional Bank "X"</li> <li>• Pengawasan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dilakukan oleh masing-masing bagian yang pertanggungjawabannya pada pimpinan cabang, serta BQA yang pertanggungjawabannya pada divisi kepatuhan</li> <li>• Dalam Bank "X" Syariah yang mengacu pada sistem Bank "X" konvensional, maka karyawan penyelia keatas adalah berasal dari Bank "X" konvensional, namun telah diberi pelatihan tentang konsepsi serta praktik manajemen bank syariah. Hal ini dimaksudkan agar budaya organisasi serta sistem yang ada di bank telah dipahami dengan baik.</li> </ul>

## BAB VI

### PEMBAHASAN

Pada bab-bab sebelumnya menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan pada perbankan yang menggunakan sistem syariah untuk melihat mekanisme sistem pengendalian internal yang harus sesuai baik dengan prinsip syariah maupun kebijakan manajemen. Hal ini dilakukan karena ada indikasi dari penelitian-penelitian terdahulu serta fenomena yang terjadi, bahwa pencantuman label syariah pada lembaga keuangan syariah ataupun lembaga zakat tidak menekankan sistem pengendalian intern yang ketat. Sistem pengendalian ini, meskipun lemah, namun dianggap cukup efektif, karena pencantuman label syariah mengindikasikan adanya jaminan akuntabilitas tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan. Sehingga, hal ini menimbulkan dampak bahwa pencantuman label syariah menjamin setiap personil akan menjaga amanah dengan baik, sehingga timbul adanya unsur saling percaya antara *agent* (pihak penerima amanah) dan *principal* (pihak pemberi amanah).

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan berupa interpretasi data guna dilakukan kesimpulan pada bab selanjutnya. Yin (2000) menjelaskan bahwa intepretasi data bertujuan untuk memahami keterkaitan data yang telah dianalisa dan diolah, berdasarkan *theoretical framework*, yang selanjutnya digunakan untuk mengambil kesimpulan. Yin (2000) menjelaskan pula bahwa



intepretasi data dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah satu diantaranya adalah *matching concept*.

Oleh karena itu, seperti telah disinggung pada pembahasan metodologi penelitian, interpretasi data dilakukan dengan cara *matching concept* (penjodohan pola). Hal ini dilakukan karena cara ini dianggap paling sesuai, yaitu dengan membandingkan antara kenyataan yang terjadi di lapangan berupa hasil penelitian dengan teori yang ada atau dengan kata lain dengan membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan.

Hasil analisis data penelitian memperlihatkan beberapa fenomena yang menjadi gejala umum dalam pemahaman akuntabilitas serta sistem pengendalian internal dalam mekanisme pengendalian internal yang terjadi pada Bank "X" Syariah. Fenomena ini akan coba dibandingkan dengan beberapa konsep teori yang telah ada, baik itu dari literatur maupun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Fenomena tersebut dapat digambarka sebagai berikut:

1. Pemahaman yang unik atas akuntabilits perbankan syariah dilandasi oleh kesadaran bahwa pertanggungjawaban seluruh aktivitas perbankan tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan. Dengan adanya pemahaman ini, maka mekanisme pengawasan internal pada Bank "X"

Syariah tetap ketat, baik kepatuhan terhadap kebijakan manajemen maupun terhadap aturan-aturan syariah.

2. Bank "X" Syariah merupakan unit bisnis dari Bank "X" konvensional, yang merupakan bank induk, sehingga pelaksanaan operasional perbankan menganut sistem induk bank konvensional, baik dalam standar audit maupun standar otorisasi maupun validasi. Sehingga, gambaran umum dalam proses pengendalian internal sama dengan bank X konvensional yang telah terpercaya sebagai bank BUMN yang memiliki sistem yang stabil. Sehingga, pada Bank X Syariah pengawasan dilakukan secara berjenjang, misalkan untuk bagian Keuangan dan Administrasi Umum, hasil pekerjaan dari staf, setiap harinya harus dilakukan pemeriksaan oleh asisten penyelia, dari asisten penyelia dilakukan pemeriksaan oleh penyelia, dan yang terakhir pelaporan secara berkala dilakukan dari penyelia pada pimpinan. Hal yang sama juga dilakukan oleh bagian-bagian lain.
3. Selain pengawasan dilakukan secara berjenjang, pemeriksaan kepatuhan juga dilakukan oleh BQA (*Branch Quality Assurance*), yang bertindak sebagai auditor internal. BQA ini memiliki kompetensi serta bersifat independen yang merupakan wakil dari pusat untuk melihat kepatuhan dalam Bank "X" Syariah Surabaya. BQA ini mempunyai program kerja pemeriksaan kepatuhan baik secara berkala maupun secara insidental.

Pertanggungjawaban BQA tidak pada pimpinan cabang, namun pada divisi kepatuhan, yang bertanggungjawab pada direksi dan dewan komisaris, seperti terlihat dalam struktur organisasi.

4. Hal yang menarik dari Bank "X" Syariah Surabaya adalah bahwa peran BQA tidak hanya mengawasi kepatuhan pada kebijakan manajemen saja, namun karena Bank "X" Syariah merupakan unit bisnis yang berbasis syariah, maka BQA mempunyai kompetensi untuk memeriksa kepatuhan syariah sesuai dengan mekanisme pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Standar serta pedoman kepatuhan syariah bersumber pada kumpulan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN – MUI) dan Bank Indonesia.
5. Tugas pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh BQA dikarenakan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada bank-bank umum yang melaksanakan kegiatan syariah hanya terdapat di pusat, sehingga BQA diberi wewenang untuk melakukan pengawasan. Standar pemeriksaan kepatuhan baik pada kebijakan manajemen maupun pada kepatuhan syariah tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP) yang merupakan *manual procedure*, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara aturan manajemen maupun aturan syariah.
6. Makna kepatuhan syariah yang terdapat pada Bank X Syariah adalah kepatuhan terhadap kesesuaian produk, yang artinya bahwa kepatuhan terhadap syariah adalah Bank X Syariah menyelenggarakan produk sesuai dengan aturan syariah, yaitu:

- larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
- menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal
- mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya
- larangan menjalankan monopoli
- bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Penjelasan fenomena-fenomena empiri yang terjadi pada Bank "X" Syariah Surabaya akan diuraikan sebagai berikut:

### **6.1 Pemahaman Akuntabilitas serta Sistem Pengendalian Intern Bank Syariah**

Pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah paragraf 12 dan 13 menyebutkan bahwa transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Illahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan hakiki secara material dan spriritual (*al-falah*). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *illahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu

terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bank syariah mempunyai karakteristik berbeda dengan bank konvensional sehingga membutuhkan suatu landasan undang-undang yang khusus yang ditetapkan oleh negara, dan konsep pengaturan dan pengawasan yang unik dan khusus oleh Bank Indonesia, selaku regulator perbankan di Indonesia. Pengawasan bank syariah memiliki keunikan dengan adanya aspek syariah yang juga harus diawasi selain kegiatan operasional. Pengawasan keuangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf m UU No.10/1998 (Idat, 2005).

Perbankan Islam adalah satu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, sehingga seharusnya 'berbeda' dari perbankan yang telah ada. Perbedaan sistem tidak sekadar pemakaian istilah tapi juga perlakuan dan



jaminan rasa aman terhadap pelanggan. Secara sederhana sebuah “sistem” dapat dilacak melalui fungsinya. Sistem yang baik adalah jika ia dapat menjamin keberlangsungan proses interaksi yang berkelanjutan antara input, proses dan output yang dihasilkan (Amir, 2004). Dalam konteks sedemikian itu salah satu tugas awal dari sebuah sistem keuangan adalah melancarkan pemindahan dana dari suatu institusi/mereka yang kelebihan dana ke institusi atau perusahaan yang memerlukannya atau sebaliknya. Perpindahan dana jika berjalan efektif dan efisien, barulah ia bermakna bagi umat dan penting bagi perekonomian dan pada gilirannya juga untuk negara.

Oleh karena itu, pencantuman label syariah, pada hakekatnya mengandung konsekuensi yang cukup berat, sehingga mekanisme pengawasannya pun perlu untuk diperketat dalam rangka menjaga amanah. Hal ini berlaku pada Bank “X” Syariah Surabaya, yang menekankan bentuk pengawasan yang sama dengan Bank “X” konvensional, selaku bank induk dalam hal sistem pengendalian internnya, karena Bank “X” Syariah merupakan unit bisnis Bank “X” konvensional yang harus tetap mengikuti standar pengawasan yang telah ditetapkan oleh Bank “X” konvensional. Namun, yang membedakan adalah sistem pengendalian perbankan syariah harus mengikuti pula pada aturan syariah.

Dengan sistem yang mengikuti standar pusat, maka berbagai program pengawasan Bank X syariah juga menyesuaikan dengan program Bank X konvensional. Salah satu contoh program terbaru adalah manajemen melaksanakan **Program Zero Fraud** guna menumbuhkan praktek perbankan

yang sehat dan bertanggung jawab, kesadaran akan risiko, serta pengawasan melekat atas perilaku yang menyimpang. Melalui program ini, Bank X konvensional memberi imbalan bagi unit kerja yang berhasil mencapai *zero fraud* dalam operasinya, dan sebaliknya memberi sanksi kepada unit kerja yang gagal mencegah *fraud*.

## 6.2 Mekanisme Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal dalam bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transedental, yaitu pertama, adalah konsep *shari'a review* yang harus dilakukan oleh dewan pengawas syariah untuk melakukan pengawasan kepatuhan syariah, dan yang kedua adalah konsep *internal shari'a review* dalam bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Penjelasan mengenai pengawasan internal syariah dalam bank syariah tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi pengawasan dalam bank syariah yaitu dewan pengawas syariah melalui *shari'ah review*, dan internal audit melalui *internal shari'a review*.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah, yaitu dewan pengawas syariah (DPS). Dewan pengawas syariah merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang *fiqih muamalah*, dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan.

Pada dasarnya, Islam memandang pentingnya peranan regulator dalam mengawasi jalannya kehidupan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan kaidah hukum Islam (Islahi, 232:1997). Hal ini berdasarkan konsepsi ekonomi Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tugas negara menurut Islam. Menurut Ibnu Taimiyah, tak ada pembahasan mengenai peranan negara dalam kehidupan ekonomi masyarakat dengan mengabaikan institusi, dengan sejumlah besar kegiatan ekonomi bisa diawasi dan dikontrol. Juga, jika dibutuhkan bisa dilakukan intervensi. Lembaga ini bernama *al-hisbah*.

Tujuan dari *al-hisbah*, seperti didefinisikan Ibnu Taimiyah, adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (*al ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Pejabat yang bertanggung jawab atas lembaga *hisbah* disebut *muhtasib*. Di masa Rasulullah SAW, lembaga *hisbah* sudah ada kendati istilah itu baru digunakan pada periode kemudian dan tulisan mengenai subyek itu baru muncul lebih akhir lagi.

Kerja *hisbah* ada dua macam, yaitu:

- a. Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebijakan dan kewajiban oleh *muhtasib* dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis, dalam pengurusannya.
- b. Digambarkan sebagai praktik dan tehnik pengawasan secara detail.

Supervisi, secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan. Tetapi, dalam buku-buku kemudian berkaitan pula dengan kategori tuntutan praktis-administratif atas profesi kontrol dan memelihara kualitas serta standar produk.

Oleh karena itu, dalam konteks pengawasan internal syariah *hisbah* merupakan sebuah mekanisme kontrol dalam perusahaan yang ditempatkan dalam manajemen untuk memastikan dan mengawasi bahwa manajemen telah bekerja sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah, serta aturan-aturan lain yang telah ditetapkan.

Tujuan dari keberadaan sistem *hisbah* adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam dan para pemegang kekuasaan yang lain dalam organisasi tersebut, dan posisi *hisba* tersebut yang terbaik diperankan oleh *internal sharia'a reviewer*, *internal auditor*, dan, *external auditor*. Hasil akhir atas pekerjaan *internal shari'a reviewer* dan *internal auditor* dilaporkan pada manajemen, *shuro*, dan para *stakeholder* bersama-sama dengan laporan *external auditor*. Laporan internal *shari'a review* harus meyakinkan para pembaca laporan keuangan bahwa

semua transaksi dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan syariah.

Dengan demikian Bank Indonesia selaku regulator perbankan di Indonesia harus menjalankan peran pengawasan dengan baik. Untuk perbankan syariah Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa-fatwa yang harus dipatuhi oleh pelaku lembaga keuangan syariah. Koordinasi dan kerjasama yang baik yang selama ini telah dikembangkan dengan otoritas fatwa (DSN-MUI) terus berjalan dalam upaya sinkronisasi penerbitan fatwa yang mempertimbangkan pula aspek kehati-hatian dan aplikabilitas fatwa dalam operasional bank syariah, dan sebaliknya juga pemenuhan keselarasan dengan aspek kesyariahan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sebagai upaya meningkatkan pemenuhan aspek kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan kehati-hatian yang disesuaikan dengan karakteristik operasional bank syariah dan dikembangkan kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko untuk bank syariah yang memenuhi standard internasional.

Selain itu untuk mendorong perkembangan kelembagaan yang progresif namun tetap berhati-hati telah dilakukan penyempurnaan peraturan tentang Bank Umum Yang Meaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang sebelumnya diatur dalam PBI No.6/24/PBI/2004 dengan menerbitkan PBI No.7/35/PBI/2005. Perubahan yang mendasar yang diatur antara lain adalah penetapan modal disetor minimum bank umum syariah sebesar Rp 1



triliun. Dalam periode laporan, juga diterbitkan PBI No.7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR Syariah dan PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan Atas PBI No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, dalam rangka meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menselaraskan laporan keuangan bank dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.

Pengembangan sumberdaya insani dibidang perbankan syariah, baik disisi pengelola bank syariah, masyarakat luas dan pengawas Bank Indonesia secara berkesinambungan terus dilaksanakan. Kepada pengawas bank syariah, pelatihan difokuskan bagi pengawas dan berbagai daerah mengingat semakin banyaknya bank syariah yang beroperasi di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Sedangkan untuk para pelaku dan stakeholders lainnya dilakukan pelatihan dalam bentuk pendalaman berbagai aspek perbankan dan keuangan syariah. Sementara itu untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap perbankan syariah, kebijakan pengawasan perbankan syariah selama tahun tetap diarahkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dan pengembangan sistem informasi, dan peningkatan pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah.

Kepatuhan terhadap syariah pada Bank "X" Syariah bermakna bahwa semua produk yang dihasilkan baik itu berupa tabungan maupun pembiayaan harus selalu sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah yang bersumber pada fatwa DSN-MUI dan Bank Indonesia. Hal ini

dikarenakan aturan yang ditetapkan oleh DPS selalu bersumber pada fatwa DSN-MUI, yang berupa aturan mengenai produk serta pemasaran saja.

Fatwa DSN yang digunakan sebagai acuan pengawasan syariah bersifat global dan menekankan pada aspek fikih atas transaksi, sedangkan teknis operasional bank secara detail belum terakomodasi dalam fatwa sehingga menimbulkan variasi dalam penerapan fatwa akibat adanya perbedaan fiqih, faktor efisiensi dan daya saing bank serta resiko (Bank Indonesia, 2006).

Oleh karena itu, pada awal tahun 2007 Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan baru tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan itu untuk memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi bank syariah saat ini dan di masa mendatang, karena menurut Deputi Bank Indonesia, tingkat kesehatan bank digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko. Bagi Bank Indonesia, tingkat kesehatan tersebut di masa mendatang digunakan untuk menentukan strategi pengawasan bank yang tepat. Namun, hal ini baru disosialisasikan pada bank-bank syariah di Inonesia sampai dengan akhir 2007, dan baru akan dievaluasi pada tahun 2008.

Menyikapi peraturan Bank Indonesia terbaru tersebut, oleh karena penelitian ini dilaksanakan pada awal 2007, maka peraturan ini belum tersosialisasi pada Bank "X" Syariah Surabaya. Hal ini dikarenakan, penentuan konsep manajemen dalam rangka penyusunan rating yang akan

diberlakukan oleh Bank Indonesia masih dibahas pada tingkat pusat, yaitu Divisi Usaha Syariah Bank "X".

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peranan dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsinya mengawasi kepatuhan syariah, berikut akan dipaparkan mengenai peranan dewan pengawas syariah berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

#### 6.2.1 Fungsi DPS

Seperti telah diungkap sebelumnya bahwa pengawasan dari Bank "X" Syariah dilakukan oleh BQA, selaku internal auditor dan dewan pengawas syariah. Sehingga, fatwa dari MUI akan dijelaskan untuk memberi gambaran yang lebih lengkap.

MUI dan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia menetapkan bahwa DSN merupakan singkatan dari Dewan Syariah Nasional. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syaria`h. Melalui Dewan Pengawas Syari`ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah (LKS).

Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (56 Anggota) dan Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota). Adapun keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUI.

Rapat Dewan Syariah Nasional MUI terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat BPH. Adapun materi rapat dirumuskan sebagai berikut:

- Rapat rutin mingguan tiap hari Rabu
- Rapat silaturahmi dengan calon DPS
- Rapat presentasi calon LKS
- Rapat khusus, misalnya dalam rangka menyusun draft fatwa, dsb.

Dewan Syariah Nasional setelah menimbang bahwa kehadiran dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah mutlak diperlukan, sebagai wakil DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan keputusan tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan pengawas syari'ah pada lembaga keuangan syariah.

Adapun prosedur penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Bisnis Syariah (LKS-LBS) adalah sebagai berikut :

- LKS mengajukan permohonan penempatan DPS kepada DSN melalui sekretariat DSN. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon DPS atau meminta calon kepada DSN

- Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH DSN-MUI
- Apabila diperlukan diadakan silaturahmi antara BPH DSN-MUI dengan calon DPS untuk mengenal lebih jauh kepribadian dan kepantasannya
- Hasil rapat BPH DSN-MUI dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI
- Pimpinan DSN-MUI menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai DPS

Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), juga menetapkan hal-hal sebagai berikut:

**Tugas dan Fungsi DPS:**

- Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syaria'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
- Fungsi utama DPS adalah:
  - sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syaria'ah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syaria'ah.
  - sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syaria'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.



**Kewajiban Anggota DPS:**

- Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
- Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- Posisi DPS adalah wakil DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS
- Menghadiri rapat-rapat rutin DPS
- Memberikan bimbingan dan pertimbangan syariah kepada LKS yang bersangkutan
- Memberikan nasihat dan koreksi kepada LKS bila ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai syariah.
- Memberikan opini syari'ah kepada LKS yang bersangkutan
- Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DSN-MUI.

**Opini Syariah****Pengertian Opini Syariah**

Opini syariah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan syari'i yang berkaitan dengan produk atau aktifitas LKS. Opini syari'ah

dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN mengenai masalah tersebut.

### **Kedudukan Opini Syariah**

Kedudukan opini syari`ah bersifat sementara, sampai keluarnya fatwa dari DSN. Sebelum adanya fatwa DSN, opini syari`ah dapat dibenarkan atau dapat dijadikan landasan pelaksanaan produk LK

### **Prosedur Pengusulan Fatwa Baru**

DPS, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pimpinan LKS, dapat mengajukan usulan kepada DSN untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk atau kegiatan LKS melalui BPH DSN. Usulan tersebut untuk selanjutnya diformulasikan secara baik untuk dibahas dalam rapat pleno DSN-MUI

### **Rangkaian Kerja DPS**

Menyusun rencana kerja bersama pimpinan LKS

Menghadiri rapat-rapat DPS

Memberikan opini syariah

Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan LKS

Melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada DSN secara terbuka

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syar'ah Nasional (DSN). Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya.

**Keanggotaan DPS:**

- Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS.
- Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah ybs, atau telah merusak citra DSN.

**Syarat Anggota DPS:**

- Memiliki akhlaq karimah
- Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
- Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Dengan memahami tugas serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka dapat dilihat bahwa makna kepatuhan syariah adalah kesesuaian produk yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah dengan hukum atau syariah Islam. Dengan pengawasan ini diharapkan bahwa setiap lembaga keuangan syariah berjalan sesuai koridor Islam.

### 6.3 Kesesuaian Mekanisme Pengawasan Bank Syariah dengan Tuntunan

Berdasarkan pengamatan dalam mekanisme sistem pengawasan intern dalam bank syariah, maka Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dioptimalkan. DPS dari sebuah lembaga keuangan Islam idealnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah sebuah produk, tetapi juga mengawasi manajemen dan prinsip keadilan yang dijalankan lembaga keuangan dalam distribusi profit. Tugas mereka adalah mengawasi kepatuhan terhadap syariah secara utuh (Kahf, 2004). Syariah, merupakan sebuah nilai yang intinya menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalisme.

Struktur DPS yang biasanya beranggotakan tiga orang atau lebih amat berperan dalam kemajuan lembaga keuangan syariah (LKS). DPS harus ikut mengawasi distribusi profit yang dilakukan bank, mengembangkan sumber daya manusia dan hubungan interpersonal di sebuah LKS, serta membantu mendorong pengembangan investasi para nasabah atau mitra bank. Menurut Majid Dawood (2006), CEO Yasaar, sebuah lembaga konsultasi untuk DPS, mengakui terjadi kekurangan jumlah ulama yang memahami fikih muamalah sekaligus praktik ekonomi dan keuangan. Yasaar sebagai lembaga yang khusus menangani shariah board mengaku mulai merekrut ulama muda potensial untuk dibekali ilmu ekonomi, keuangan, perumusan, serta pengambilan fatwa. Idealnya, menurut Dawood, seorang ulama yang menjadi DPS di sebuah LKS juga harus memahami struktur dan terminologi bank dan LKS, *legal documentation*, dan tentu saja pemahaman yang baik tentang fikih muamalah.

Dawood menjelaskan, untuk menelusuri kaidah fikih seorang pakar harus memahami pandangan mazhab. Dawood menjelaskan pula ihwal adanya satu DPS satu LKS yang amat kaku sehingga menghambat pertumbuhan bank. Ulama yang duduk dalam DPS itu berpendapat sebuah produk yang tengah dikembangkan di Timur Tengah tidak sah atau haram. Karena itu, langkah bank pun terhambat. Padahal, kata Dawood, saat ini LKS tengah mengembangkan hedging, mortgage, dan kartu kredit. Karena itu, amat penting bagi ulama mengetahui teori dan keuangan untuk bisa menjawab tantangan di depan.

Selain itu, Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah (2007) menyatakan bahwa industri perbankan syariah tidak hanya menempatkan seseorang berkopiah dan berjenggot saja. Yang terpenting adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu memenuhi target akselerasi perbankan syariah sebesar lima persen pada 2008. Selain itu, Burhanuddin juga meminta perbankan untuk lebih giat dalam mengembangkan syariah. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia punya harapan agar perbankan lebih giat di syariah dan menempatkan tenaga berkualitas di perbankan syariah sehingga syariah tidak hanya kelihatan karena seseorang memakai kopiah dan berjenggot saja. Mereka harus memiliki kemampuan untuk berkiprah di perbankan syariah. Burhanuddin menjelaskan, Bank Indonesia sangat konsen mendorong pertumbuhan perbankan syariah nasional. Bank Indonesia mengharapkan perbankan syariah memperbesar kapasitas



usahanya. Sebab, Bank Indonesia memiliki target yang cukup ambisius, yaitu pada 2008 supaya share perbankan syariah bisa menjadi lima persen.

Disamping itu, Bank Indonesia mengakui masih ada kendala yang menghambat perkembangan bank syariah. Untuk itu, melalui Peraturan Bank Indonesia yang baru, akan memberi kesempatan kepada semua cabang bank konvensional untuk menampung dana dari masyarakat secara syariah. Burhanuddin menuturkan salah satu butir kesepakatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan kalangan perbankan syariah maupun perbankan konvensional yang berniat membuka unit usaha syariah adalah bahwa masalah SDM di perbankan syariah perlu ditingkatkan. Bahkan, bila menginginkan pertumbuhan sebesar lima persen, diperlukan 40 ribu pegawai yang menangani syariah. Selain itu perlu ditambah dengan pendidikan maupun sosialisasi, namun secara terprogram dan sistematis sesuai dengan materi syariah.

Oleh karena itu, kurang optimalnya peranan dewan pengawas syariah tidak hanya terjadi pada Bank "X" Syariah. Fenomena ini terjadi pula pada bank-bank sejenis. Hal ini perlu dipahami, karena perkembangan bank syariah belum lama, sehingga dibutuhkan waktu bagi kematangan sebuah sistem.

## BAB VII

### KESIMPULAN

#### 7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman yang unik atas akuntabilitas perbankan syariah dilandasi oleh kesadaran bahwa pertanggungjawaban seluruh aktivitas perbankan tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan. Pada Bank "X" Syariah Surabaya, dengan adanya pemahaman ini, maka mekanisme pengawasan internal perbankan syariah tetap berjalan dengan ketat sebagaimana dengan bank konvensional yang menjadi induk dari Bank "X" Syariah Surabaya, karena dengan sistem yang kompleks membutuhkan suatu sistem pengawasan yang efektif pula untuk menghindari adanya tindakan kejahatan. Sehingga sistem pengendalian ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yang salah satu diantaranya adalah menjaga aset perusahaan serta agar operasional perusahaan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mekanisme sistem pengendalian intern pada Bank "X" Syariah Surabaya telah berjalan efektif sesuai dengan akuntabilitas yang diemban, yaitu tidak hanya pada manusia namun pada Tuhan. Hal ini dilakukan karena dengan mengemban label syariah, maka

pengawasan atas internal tetap harus diperketat sesuai dengan aturan Bank "X" konvensional, yang merupakan bank berskala BUMN.

2. Pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan kepatuhan syariah pada Bank "X" Syariah Surabaya dilakukan oleh BQA (*Branch Quality Assurance*) selaku internal auditor, yang merupakan pihak yang berkompeten mengenai masalah pengawasan manajemen dan pengawasan kepatuhan syariah.
3. Fungsi DPS dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan syariah belum optimal, karena makna kepatuhan syariah yang disyaratkan hanya sebatas pada kesesuaian produk dan pemasaran terhadap aturan syariah.

Dari kesimpulan tersebut maka dapat dilihat bahwa salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan syariah saat ini adalah standarisasi sistem pengawasan baik pada kebijakan manajemen maupun terhadap kepatuhan syariah yang tepat, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa diantara kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap bank yang bersangkutan, dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh para depositor dan investor, dimana keduanya termasuk stakeholder utama sistem perbankan di dunia ini.

Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, membangun sebuah sistem pengawasan yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Tanpa itu, mustahil bank syariah dapat meningkatkan daya saingnya dengan kalangan perbankan konvensional.

Dengan konteks perbankan kontemporer, maka memiliki sistem perbankan yang sistematis, transparan, dan bertanggungjawab, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Namun yang perlu kita perhatikan, terutama pada tataran operasional, sistem pengawasan pada perbankan syariah memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional, meski pada aspek-aspek tertentu, keduanya memiliki persamaan-persamaan. Diantara perbedaan yang sangat prinsipil adalah perlu ditekankan bagaimana menjalankan sistem manajemen yang Islami yang dapat bersaing dengan perbankan konvensional.

## **7.2 Saran**

Perbankan Islam adalah satu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, sehingga seharusnya 'berbeda' dari perbankan yang telah ada.

Perbedaan sistem tidak sekadar pemakaian istilah tapi juga perlakuan dan jaminan rasa aman terhadap pelanggan. Hal ini terutama bahwa masyarakat memiliki keyakinan bahwa perbankan syariah memiliki sistem yang sesuai ketentuan syariah Islam.

Selain itu, oleh karena peranan dewan pengawas syariah hanya terbatas pada melakukan fungsi kontrol terhadap produk serta pemasaran yang harus sesuai dengan aturan syariah yang berupa fatwa dari DSN-MUI, maka Bank "X" Syariah mungkin dapat menjadi pelopor bank syariah yang mengusulkan adanya optimalisasi peranan dewan pengawas syariah. Dengan demikian, maka bank syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang berbeda karena memiliki manajemen yang Islami.


Secara teknis, selain telah adanya Dewan Syariah, selayaknya pemerintah mendorong pula terwujudnya mekanisme *check and balance* dalam perbankan syariah yang sehat dan dipercaya. Wadah untuk memfasilitasi *check and balance* dapat diwakili oleh sejenis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfungsi pula sebagai lembaga penyeimbang. Lembaga ini dapat memberikan advokasi dan edukasi kepada pelanggan/umat serta berbagai aspek, termasuk konsekuensi-konsekuensi dalam melakukan transaksi. Lembaga ini bisa saja berada pada badan-badan atau organisasi sosial dan dakwah yang telah eksis seperti: Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Al Irsyad dan lainnya. Tentunya lembaga ini,



diharapkan tidak pula terpeleset menjadi eksekutor bagi perjalanan sistem perbankan Islam itu sendiri.

### **7.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan hanya pada Bank "X" Syariah Surabaya, sehingga hal ini tidak dapat dijadikan kesimpulan untuk seluruh bank syariah di Indonesia. Namun, penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut, dengan obyek yang berbeda, untuk mencari beberapa pola pengawasan internal syariah yang sama pada perbankan syariah di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin, (2007). Syariah Tidak Hanya Berkopiah dan Berjenggot Saja. [www.okezone.com](http://www.okezone.com)
- Agung, Wahyu Dwi, (2006). Perkembangan Syariah Indonesia; Perlu Sosialisasi. *Media Akuntansi Edisi 57*
- Amir, Amrizal, (2004). Efisiensi dan Kesejahteraan dalam Bank Islam: Konteks dan Ukuran. [www.tazkiaonline.com](http://www.tazkiaonline.com)
- Anthony, Robert N, Jhon Dearden, Norton M. Bedford (1992). *Management Control System*. Richard D. Irwin Inc.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2001). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Tazkia Cendekia, Jakarta
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., and Beasley, Mark S (2006). *Auditing and Assurance Services. And Integrated Approach 11<sup>th</sup> editions*, Pearson Prentice Hall, New Jersey
- Badein, Arthur G, Zammuto Raymond. F, (1991). *Organizations Theory And Design*, The Dryden Press
- Bank Indonesia. (2004). Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia
- .....(2006). Laporan Perkembangan Syariah tahun 2005. Jakarta: Bank Indonesia
- ..... (2007). Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Nomor: 9/1/PBI/2007
- Beik, Irfan Syauqi. (2006). Urgensi Standarisasi Akuntansi Perbankan Syariah. [www.tazkiaonline.com](http://www.tazkiaonline.com)
- Boyton, Jhonson, dan Kell, (2002). *Modern Auditing*. Jhon Wiley & Son, Inc. Amerika

- Byers, Lyoyd, Leslie W. Rue, Shakar A. Zahra (1996). *Strategic Management*. Richard D. Irwin Inc.
- Cahyono, Dwi (2000), Pengukuran Kinerja Balanced scorecard untuk Organisasi Sektor Publik, *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Volume 2 No. 3*
- Dar, Humayon A dan Jhon R. Presley, (2000). Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances. *International of Islamic Financial Services Vol. 2 No. 2*
- Financial Accounting Standard Board, (1970). *Statement of The Accounting Principles Board No. 4*. Financial Accounting Standard Board
- Garrison, Eric W. Norren (2000), *Akuntansi Manajerial edisi terjemahan Bahasa Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- George, Jennifer M, Jones Gareth R, (2002). *Organizational Behavior*. Pearson Prentice Hall, New Jersey
- Gerrard, Philip dan J. Barton Cunningham, (1997). Islamic Banking: A Study in Singapore. *International Journal of Bank Marketing page 204-216*
- Guidry, James O. Horrigan, Catty Craycraft (1998). CVP Analysis: A New Look, *Journal Of Managerial Issues Vol X Number 1*
- Hansen, Maryanne M Mowen (2003), , *Management Accounting 6<sup>TH</sup> edition*, Shouth-Western, a division of Thomson Learning, America
- Harahap, Sofyan Syafri (2002). Menuju Perumusan Kerangka Teori Akuntansi Islam. *Jurnal Akuntansi/Th.IV/01*
- Harahap, Sofyan Syafri (1997). *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara, Jakarta
- Idat, Dhani Gunawan, (2005). Perbankan Syariah Dalam Kerangka API. [www.tazkiaonline.com](http://www.tazkiaonline.com)
- ....., (2003). Bank Syariah: Penurunan Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah. *Media Akuntansi Edisis 33*.
- Ikatan Akuntan Idonesia (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Cetakan 1, Januari 2001. salemba Empat (PT. Salemba Emban Patria). Jakarta

- (2006). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*
- Islahi, AA, (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Khan, M. Fahim (1999). *Financial Modernization in 21<sup>st</sup> Century And Challenge For Islamic Banking, International Journal of Islamic Financial Service Vol.1 No.3*
- Kompas, Redaksi. (2006). *Suara Pembaca*. Kompas Gramedia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Remaja
- Muhammad, (2005). *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Amp YKPN. Yogyakarta
- Naser, Kamal, Ahmad Jamal, Khalid Al Khatib (1999). *Islamic Banking: A Study of Customer Satisfaction and Preferences in Jordan. International Journal of Bank Marketing page 135-150*
- Noven, Suprayogi, (2006). *Aktivitas Pengawasan Internal Syariah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada BPRS Bhakti Makmur Indah Sidoarjo)*. Tesis. Magister Akuntansi Universitas Airlangga
- Pane, Ferina (1993). *Pengendalian Intern: Rerangka Terpadu, Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Vol X Number 1*
- Parker, Lee. D, Kenneth. dan david T. Outley, (1989). *Accounting for the human factor*. Prentice Hall of Australia Pty. Ltd
- Robbins, Stephen. P, (1990). *Organizations Theory: Structure, Design and Applications*. Pearson Prentice Hall, New Jersey
- Robbins, Stephen. P, (1990). *Organizational Behavior*. Pearson Prentice Hall, New Jersey
- Scott, William R., (1997), *Financial Accounting Theory*, Prentice Hall Inc. New Jersey

- Sidi, Purnomo, (2003). *Perbankan Syariah Masa Depan*. Senayan Abadi Publishing, Jakarta
- Siegel, Gary dan Helene Marconi, (1989). *Behavioral Accounting*. South-Western Publishing Co.Cincinnati, Ohio
- Surbakti, Muhammad Syarif, (2004). Pengaturan Khusus Bagi Perbankan Syariah. [www.tazkiaonline.com](http://www.tazkiaonline.com)
- Taimiyah, Ibnu, (2004). *Tugas Negara Menurut Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Taufik, (2002). Standar Audit Syariah, Perlukah?. *Media Akuntan Edisi 28 September 2002*
- Triyuwono, Iwan dan Roekhuudin, (2000). Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.3 No.2*
- Triyuwono, Iwan (2003). Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. *IQTISAD. Journal of Islamic Economic. Vol.1, No.1*
- [www.mui.co.id/php/dsn/news](http://www.mui.co.id/php/dsn/news)



**Tabel 5.1**

**DAFTAR PERBANKAN SYARIAH**

**sampai dengan 2 April 2007**

**(Sumber: Majelis Ulama Indonesia)**

**I. Bank Umum Syariah**

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank Syariah Mega Indonesia

**II. Unit Usaha Syariah Bank Umum**

1. Bank IFI Syariah
2. Bank BANK X Syariah
3. Bank Bukopin Syariah
4. Bank BRI Syariah
5. Bank Danamon Syariah
6. Bank BII Syariah
7. Bank HSBC Amanah Syariah
8. Bank Niaga Syariah
9. Bank Permata Syariah
10. Bank BTN Syariah

### **III. Unit Usaha Syariah BPD**

1. **Bank Jabar Syariah**
2. **Bank DKI Syariah**
3. **Bank Riau Syariah**
4. **Bank Sumut Syariah**
5. **BPD Aceh Syariah**
6. **BPD Kalsel Syariah**
7. **BPD NTB Syariah**
8. **Bank Sumsel Syariah**
9. **Bank Kalbar Syariah**
10. **BPD DIY Syariah**
11. **BPD Kaltim Syariah**
12. **Bank Nagari Syariah (BPD Sumbar)**
13. **Bank Jatim Syariah**
14. **Bank Sulsel Syariah**


### **IV. Bank Kustodian Syariah**

Deutsche Bank

### **V. BPR Syariah :**

Kurang lebih ada 100-an BPRS

**Gambar 5.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PT. BANK "X" (PERSERO), TBK**



Gambar 5.2

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR CABANG BANK "X" SYARIAH SURABAYA**

